

**TINDAKAN PENGALIHAN UNIT JAMINAN FIDUSIA
SECARA MELAWAN HUKUM**

(Studi Kasus: PT. Clipan Finance Indonesia Tbk.)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:
RESTU FARUQI PASHA
1902056072

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n Sdr. Restu Faruqi Pasha

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Restu Faruqi Pasha
NIM : 1902056072
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Tindakan Pengalihanganan Unit Jaminan Fidusia Serta Penyelesaiannya (Analisis Pasal 36 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Implementasinya Terhadap Tindakan Pengalihanganan Unit Jaminan Fidusia dan Penyelesaiannya) (Studi Kasus: PT. Clipan Finance Indonesia)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 29 Maret 2023
Menyetujui,

Pembimbing I



Hi. Nur Hidayati Setyani S.H., M.H.
NIP. 1967032019930320001

Pembimbing II



Riza Fibriani S.H., M.H.
NIP. 198902112019032015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM


Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50183
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website: <http://iain.walisongo.ac.id>

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Restu Faruqi Pasha
NIM : 1902056072
Judul : "TINDAKAN PENGALIHAN UNIT JAMINAN
FIDUSIA SECARA MELAWAN HUKUM (Studi Kasus:
PT. Clipan Finance Indonesia Tbk.)"

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 18 April 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Ketua Sidang


ARINA HUKMU ADILA, M.H.
NIP. 199401182019032022

Penguji Utama I



DR. H. JA'FAR BAEHAQLS, M.H.
NIP. 197308212009031002

Pembimbing I



HJ. NUR MIDAYATI SETYANI, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

Semarang, 15 Mei 2023


Sekretaris Sidang


RIZA FIBRIANI, M.H.
NIP. 198902112019032015

Penguji Utama II


BAGAS HERADHYAKSA L.L.M.
NIP. 199307062019031017

Pembimbing II


RIZA FIBRIANI, M.H.
NIP. 198902112019032015



MOTTO

Too many people spend money they haven't earned, to buy things they don't want, to impress people that they don't like

-Will Rogers

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, saya persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Budi Santoso dan Ibu Ummy Latifah yang senantiasa mendidik dan memenuhi kebutuhan saya dari kecil dengan penuh kasih sayang.
2. Adik – adik saya Fauziah Faiq Ramadhani dan Hisyam Aditya Haidar yang selalu memberikan dukungan serta *support* doa kepada saya.
3. Teman – teman dekat saya Farhan, Dhimas, Ano, Noviyan yang sudah mendukung dan memberikan doa serta sudah mendengarkan keluh kesah saya
4. Riyan, Gesang, Kiky, Akbar yang sudah menemani saya sejak awal perkuliahan, dan selalu mendukung saya.
5. Nurul serta teman – teman KKN yang sudah memberikan moral *support* saya dan sudah memberikan saran – saran judul kepada saya.

DEKLARASI

DEKLARASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Restu Faruqi Pasha

NIM : 1902056072

Menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul “Tindakan Pengalihanganan Unit Jaminan Fidusia Secara Melawan Hukum (Studi Kasus: PT. Clipan Finance Indonesia Tbk.)”, adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiat maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 27 Maret 2023

Yang Menyatakan



Restu Faruqi Pasha

NIM. 1902056072

ABSTRAK

Dalam perjanjian pembiayaan jaminan fidusia, pihak kreditur memberikan kepercayaan kepada debitur agar bisa menggunakan unit jaminan fidusia karena unit tersebut berada ditangan debitur. Berdasarkan hukum yang mengatur mengenai jaminan fidusia, seorang debitur dilarang untuk memindahtangankan unit jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan tertulis dari kreditur. Hal ini diatur dalam Pasal 36 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Fokus permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk tindak pengalihngan unit jaminan fidusia yang dilakukan tanpa adanya persetujuan tertulis dari kreditur di PT. Clipan Finance? Dan bagaimana penyelesaian pidana dalam kasus pengalihan unit jaminan fidusia yang terjadi di PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Kota Semarang?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat berdasarkan aspek tingkat efektivitas hukum dan implementasi aturan hukum. Penelitian ini dilakukan di suatu perusahaan pembiayaan yaitu PT. Clipan Finance Indonesia. Sumber hukum yang digunakan ialah sumber primer yang didapatkan langsung dengan penelitian lapangan di PT. Clipan Finance Indonesia, dan sumber sekunder yang berupa dokumen, buku, ataupun jurnal yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Proses pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian penulis adalah tindakan pengalihngan yang dilakukan debitur di PT. Clipan Finance banyak dilakukan secara melawan hukum yang berakibat kerugian bagi PT. Clipan. Banyak faktor yang melatarbelakangi debitur dalam melakukan tindakan melawan hukum ini. Salah satu nya yaitu faktor ekonomi yang menyebabkan debitur tidak sanggup membayar angsurannya. Dalam melakukan penyelesaian, PT. Clipan Finance lebih mengutamakan proses penyelesaian perdata, dan apabila penyelesaian perdata tidak dapat dilakukan baru

dilanjutkan dengan penyelesaian pidana. Penyelesaian perdata disini berupa proses ganti rugi yang harus debitur lakukan untuk menutup kerugian materiil yang sudah dialami oleh PT. Clipan Finance. Dan pada penyelesaian pidana, debitur dilaporkan kepada pihak kepolisian atas dasar tindak pengalihan unit jaminan fidusia secara melawan hukum yang diatur dalam Pasal 36 UUJF. Dalam kasus ini, penyelesaian perdata lebih diutamakan karena perusahaan lebih mementingkan kerugian yang dialami daripada pemidanaan kepada debitur. Sedangkan penyelesaian pidana disini hanya sebagai pelengkap atau upaya penyelesaian terakhir.

Kata Kunci: Tindakan Melawan Hukum, Jaminan Fidusia, Tindak Pidana Khusus

ABSTRACT

In the fiduciary guarantee financing agreement, the creditor gives trust to the debtor to be able to use the fiduciary guarantee unit because the unit is in the hands of the debtor. Based on the law governing fiduciary guarantees, a debtor is prohibited from transferring a fiduciary guarantee unit without written approval from the creditor. This is regulated in Article 36 of Law Number 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees.

The focus of the problem taken up in this study is how the form of the transfer of the fiduciary unit was carried out without the written approval of the creditor at PT. Clipan Finance. And what about the criminal settlement in the case of the transfer of the fiduciary unit that occurred at PT. Clipan Finance Indonesia Semarang City Branch?

This study uses the juridical-empirical research method, namely legal research that examines the operation of law in society based on aspects of the level of effectiveness of the law and the implementation of the rule of law. This research was conducted at a finance company, namely PT. Clipan Finance Indonesia. The legal source used is the primary source obtained directly from field research at PT. Clipan Finance Indonesia and secondary sources in the form of documents, books, or journals related to the subject matter under study. The process of collecting data takes the form of interviews and literature studies.

The result of the author's research is that the act of handover by the debtor at PT. Clipan Finance is often carried out unlawfully, which results in losses for PT. Clipan. There are many factors behind the debtor's carrying out this unlawful act. One of them is the economic factor that causes debtors to be unable to pay their installments. In carrying out the settlement, PT. Clipan Finance prioritizes civil settlement processes; if civil settlements cannot be carried out, then proceed with criminal settlements. The civil settlement here is in the form of a compensation process that must be carried out by the debtor to cover material losses that have been experienced by PT. Clipan Finance. And in criminal

settlements, the debtor is reported to the police on the basis of the act of transferring the fiduciary unit unlawfully, as stipulated in Article 36 UUFJ. In this case, a civil settlement is preferred because the company is more concerned with the losses suffered than sentencing the debtor. Meanwhile, the criminal settlement here is only a complement to the final settlement effort.

Keyword: Act Against The Law, Fiduciary Agreement, Act of Special Crime

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allat SWT karena berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Keluarganya, serta sahabatnya, hingga kepada umat di akhir zaman.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan hukum UIN Walisongo Semarang, Judul yang penulis ajukan ialah Tindakan Pengalihan Unit Jaminan Fidusia Serta Penyelesaiannya (Analisis Pasal 36 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Implementasinya Terhadap Tindakan Pengalih-tanganan Unit Jaminan Fidusia dan Penyelesaiannya) (Studi Kasus: PT. Clipan Finance Indonesia Tbk.)


Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak aada kata yang panta dapat penulis ungkapkan kecuali terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Hj. Nur Hidayati Setyani S.H., M.H. dan Riza Fibriani S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian, arahan, dan masukan dalam memberikan bimbingan kepada penulis.
2. Kedua orangtua tercinta Bapak Budi Santoso dan Ibu Ummy Latifah yang telah memberikan segala ilmu kehidupan untuk penulis
3. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
4. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari“ah UIN Walisongo Semarang.
5. Dr. Ali Imron, S. Ag., M. Ag., selaku Wakil Dekan Fakultas Syari“ah UIN Walisongo Semarang.

6. Hj. Briliyan Ernawati, SH, M. Hum dan Novita Dewi Masyitoh, S.H., M.H., selaku Kajur dan Sekjur Program Studi Ilmu Hukum
7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses belajar di perkuliahan maupun di dalam forum diskusi
8. Ashab Agung Budi Setyaji S.H. selaku staff Litigasi PT. Clipan Finance Cabang Kota Semarang yang telah memberikan ilmu dalam proses penelitian penulis di PT. Clipan Finance
9. Andhika Rahma P. selaku Admin Head PT. Clipan Finance Cabang Kota Semarang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis.
10. Noviyon Dwi Rukjiyanto dan Farhan Alfaizza yang sudah bersedia menemani, mendengarkan keluh kesah penulis dalam proses penulisan skripsi dan memberikan semangat serta kebahagiaan kepada penulis saat semangat mulai kendur.
11. Nurul dan teman – teman KKN yang sudah mendukung dan memberikan *support* kepada penulis.
12. Seluruh teman – teman seperjuangan Ilmu Hukum 2019 yang telah memberikan kebahagiaan serta semangat.
13. Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semarang, 27 Maret 2023

Penulis



Restu Farudi Pasha
NIM. 1902056072

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	12
BAB II.....	20
A. Jaminan Fidusia.....	20
1. Pengertian Jaminan Fidusia	20
2. Objek Jaminan Fidusia	23
3. Subjek Jaminan Fidusia	24
B. Tindak Pidana	26
1. Pengertian Tindak Pidana	26
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	27

C. Bentuk Tindakan Pengalihanganan Unit Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Dari Kreditur	29
BAB III	37
A. Gambaran mengenai PT. Clipan Finance Indonesia Tbk. 37	
B. Mekanisme atau Proses Tahapan Dalam Pengajuan Kredit Pembiayaan Mobil di PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Kota Semarang	42
C. Tindakan Pengalihanganan Unit Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Dari Kreditur di PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Kota Semarang	45
BAB IV	57
A. Mekanisme Penindakan Secara Hukum Terhadap Tindakan Pengalihanganan Unit Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Oleh Debitur	57
B. Upaya Pertanggungjawaban oleh Debitur terkait Kasus Tindak Pengalihan Unit Jaminan Fidusia secara Melawan Hukum.....	79
BAB V	85
A. Simpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
DAFTAR LAMPIRAN	93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya kegiatan ekonomi pada zaman sekarang ini, hal ini ditunjukkan oleh kegiatan ekonomi yang sering terjadi di masyarakat. Kegiatan tersebut biasa dinamakan dengan pembiayaan konsumen. Pada saat sekarang ini, para konsumen dapat dengan sangat mudah mendapatkan barang yang mereka inginkan dengan cara metode kredit hingga waktu tertentu. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Pembiayaan konsumen merupakan model pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam bentuk pemberian bantuan dana untuk membeli produk – produk tertentu. Bantuan dana diartikan sebagai pemberian kredit yang bukan pemberian uang secara tunai untuk pembelian suatu barang dan nasabah, melainkan konsumen akan menerima barang yang diinginkan.¹

Kegiatan pembiayaan konsumen ini tidak hanya dapat dilakukan untuk kegiatan membeli barang saja, namun pembiayaan konsumen ini juga dapat dilakukan untuk mendapatkan modal untuk suatu usaha. Dalam kasus peminjaman modal dari lembaga keuangan berbeda dengan kasus kredit sebelumnya, bagi kasus pengusaha kecil yang ingin meminjam modal guna memajukan usahanya seringkali mendapatkan kesulitan dalam hal peminjaman modal. Dimana hal tersebut untuk mendapatkan izin pinjam modal kepada lembaga keuangan/bank harus dapat memperlihatkan argunan berupa tanah yang bersertifikat dengan status hak milik (HM) serta hak guna bangunan (HGB) atau dengan hak guna usaha (HGU) yang setelahnya diberi hak tanggungan (Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah)

¹ Miranda Nasihin, *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, ed. Riyanto Ahmad (Yogyakarta: Buku Pintar, 2012). Hlm. 80

yang sebelumnya hipotik. Disamping itu juga perlunya ada penanggung (*borgtoch*) yang bertanggung jawab untuk menjamin pengembalian pinjaman uang dari debitur. Hal tersebut nampaknya sulit untuk dapat dipenuhi oleh para pengusaha kecil yang memang kondisinya tidak memungkinkan.²

Pada konteks pembiayaan konsumen. Dengan munculnya pembiayaan konsumen, masyarakat tidak perlu menyediakan dana yang terlalu besar untuk mewujudkan keinginannya dalam memberi barang-barang yang dibutuhkan, cukup dengan menyediakan 10% sampai 20% saja dari harga barang sebagai *down payment* (DP) maka masyarakat sudah bisa membawa pulang barang – barang yang diinginkannya.³ Dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2009 terkait Lembaga Pembiayaan menjelaskan bahwa lembaga pembiayaan konsumen memiliki tugas sebagai penyedia dana untuk konsumen guna pembelian barang atau konsumtif yang nanti pembayaran dari dana yang diberikan oleh lembaga pembiayaan konsumen tadi dilakukan dengan cara angsuran atau cicilan.

Dari pengertian yang sudah ada diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan seandainya ada seseorang yang ingin membeli barang konsumen seperti motor, mobil, sepeda, lemari, televisi, dst. Sedangkan pendapatan orang tersebut kurang untuk membeli barang – barang tersebut secara tunai langsung, maka orang tersebut dapat menggunakan metode alternatif yaitu dengan pembiayaan dengan sistem pembiayaan konsumen.

Pada kegiatan pembiayaan konsumen ini haruslah diawali dengan suatu perjanjian antara lembaga pembiayaan dengan konsumen sebagai kreditur dan debitur. Pasal 1338

² M. Yasir, “Aspek Hukum Jaminan Fidusia,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 3, no. 1 (2016): 75–92, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3307>. hlm. 76

³ D. Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi)* (Bandung: Mandar Maju, 2015). Hlm. 6

KUHPerdata menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian dalam kegiatan lembaga pembiayaan ini yang disebut dengan perjanjian utang – piutang atau dengan nama lain yaitu perjanjian kredit. Perjanjian antara kreditur dengan debitur.

Dalam perjanjian utang – piutang, konsumen (debitur) disyaratkan untuk memberikan jaminan kebendaan. Pada dasarnya tidak ada kredit yang tidak mengandung jaminan.⁴ Lembaga pembiayaan tidak mungkin mau meminjamkan dana kepada konsumen (debitur) tanpa adanya jaminan dari pihak konsumen yang memadai. Hal ini merupakan prinsip dasar yang berlaku secara umum dalam peminjaman dana (kredit), baik dari lembaga keuangan, perbankan, maupun lembaga keuangan non-bank. Hal ini disebabkan karena setiap peminjaman dana kredit selalu memiliki resiko jika di kemudian hari pihak konsumen tidak dapat membayar hutangnya tersebut atau terjadi kemacetan pembayaran.

Jaminan untuk menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Jaminan juga dapat diartikan sebagai tanggungan atas segala perikatan dari seseorang seperti yang telah ditentukan dalam KUHPer maupun yang ditetapkan oleh yurisprudensi.⁵

Jaminan mempunyai fungsi yaitu sebagai fasilitas perlindungan guna memberikan kejelasan terhadap pihak kreditur bilamana pihak debitur tidak mampu memenuhi atau pun lalai dalam memenuhi kewajibannya. Di dalam macam – macam jaminan, terdapat jaminan yang dinamakan dengan jaminan pokok, jaminan pokok secara fidusia merupakan jaminan berupa barang yang dibiayai oleh lembaga pembiayaan konsumen yang mana seluruh berkas kepemilikan barang tersebut masih berada di tangan lembaga

⁴ J Satrio, *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993). Hlm. 5

⁵ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, 2nd ed. (Bandung: PT. Alumni, 2004). Hlm. 31

pembiayaan konsumen tersebut. Berkas tersebut berada di tangan lembaga pembiayaan sampai angsuran pembayaran terlunasi.

Isitlah kata fidusia merupakan istilah lama yang sudah dikenal dalam Bahasa Indonesia. Jaminan fidusia merupakan produk lama/konvensional yang diimplementasikan guna memastikan perlindungan khususnya bagi kreditur. Pada saat terjadinya wanprestasi oleh debitur, pihak kreditur dapat mengajukan ganti rugi kepada debitur menggunakan eksekusi atas jaminan fidusia. Dengan pendaftaran fidusia, eksekusi barang jaminan dapat dilakukan segera tanpa menunggu putusan pengadilan. Kondisi semacam ini memberikan kemudahan bagi lembaga keuangan untuk menarik ganti rugi dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.⁶

Jaminan Fidusia diatur dalam Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mana menjelaskan sebagaimana jaminan adalah barang – barang bergerak. Mula – mula, kebijakan hukum terkait dengan jaminan fidusia di Indonesia hanya berlandaskan pada yurisprudensi. Tetapi dengan sering digunakannya lembaga pembiayaan konsumen dalam kegiatan sehari – hari, kemudian pemerintah merumuskan peraturan serta regulasi dalam bentuk undang – undang guna memberikan kepastian hukum payung pelindung hukum untuk pihak kreditur maupun pihak debitur. Berdasarkan Undang - Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia juga biasa disebut dengan penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan, debitur ke kreditur. Penyerahan ini dapat disebut juga dengan nama penyerahan *Constitutum Possessorium*.

Sistem jaminan fidusia yaitu dengan penyerahan hak milik barang dari debitur kepada kreditur, namun secara fisik barang tersebut masih berada di tangan debitur dengan ketentuan bahwa apabila hutang debitur sudah terlunasi maka

⁶ Muhammad Maksun, “Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah,” *JURNAL CITA HUKUM* 3, no. 1 (June 6, 2015): 55–55, <https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1837>. Hlm. 55

hak milik barang jaminan tersebut yang mana masih di pegang oleh kreditur harus dikembalikan kepada debitur. Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.⁷

Sejak disahkannya Undang – Undang Jaminan Fidusia, dalam penerapan undang - undang ini masih terjadi pelanggaran – pelanggaran hukum yang seringkali dilakukan oleh debitur maupun kreditur. Salah satu dari banyak pelanggaran dalam perjanjian ini yang sangat sering terjadi yaitu pemindah tangan unit yang dibuat jaminan fidusia tanpa sepengetahuan pihak kreditur yang menyebabkan pihak kreditur mendapatkan kesulitan dalam mengeksekusi unit jaminan fidusia apabila terjadi kemacetan pembayaran angsuran oleh debitur.

Istilah lain dari pengalih-tanganan barang jaminan oleh debitur secara melawan hukum tanpa sepengetahuan kreditur dalam hukum pidana disebut dengan Penggelapan. Sebagai contoh yaitu penggelapan mobil kredit dari perusahaan pembiayaan atau *leasing* oleh debitur yang sangat merugikan perusahaan pembiayaan. Debitur melakukan kredit mobil di perusahaan pembiayaan dengan sistem pembayaran angsuran yang besarnya sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dalam perjanjian serta dalam waktu tertentu. Pada kenyataannya setelah perjanjian kredit berjalan, kebanyakan debitur melakukan kejahatan dengan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran mobil, bahkan mereka sampai mengalihkannya dengan menjual, menggadaikan, menukar, atau menyewakan barang tersebut tanpa sepengetahuan perusahaan pembiayaan. Perbuatan tersebut merupakan tindakan yang dapat merugikan pihak perusahaan dan merupakan tindak pidana yang harus segera ditangani.⁸

⁷ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia Revisi Kedua*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2nd ed. (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003). Hlm. 10

⁸ Faizal Pratama Febriansyah, Purwoto, and R.Suharto, “TINJAUAN YURIDIS KASUS PENGALIHAN BARANG JAMINAN FIDUSIA DARI SUDUT

Tindakan pengalihan dalam perjanjian jaminan fidusia ini diatur dalam Pasal 36 Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pasal tersebut berbunyi “Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadai, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.⁹ Lalu berdasarkan asas dalam hukum *Lex Specialis Degorate Lex Specialis Generalis*, oleh sebab itu, dalam kasus pengalihan barang jaminan dalam periode pembayaran yang belum lunas dalam perjanjian pembiayaan *leasing* yang terikat dengan perjanjian fidusia ialah suatu perbuatan melawan hukum pidana.

Lembaga dari bidang pembiayaan konsumen yang akan saya gunakan sebagai contoh yaitu PT. Clipan Finance Indonesia Tbk. PT. Clipan Finance Indonesia Tbk. (“Perseroan”) pertama kali didirikan dengan nama PT Clipan Leasing Corporation berdasarkan Akta No. 47 pada 15 Januari 1982 yang dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta. Dalam tonggak sejarah berikutnya, tepatnya pada 17 Mei 1990, Perseroan melakukann perubahan nama dari semula PT Clipan Leasing Corporation menjadi PT Clipan Finance Indonesia yang mana perubahan tersebut mengacu pada Akta No. 56 tanggal 17 Mei 1990 dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2.3418.HT.01.04.th 90 tanggal 5 Juli 1990. Seiring perubahan status perseroan menjadi perusahaan terbuka, Perseroan kembali berganti menjadi PT. Clipan Finance Indonesia Tbk, melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 147 tanggal 30 Agustus

HUKUM PIDANA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jepara No.320/Pid.Sus/2011/PN.JPR Jo No.101/Pid/2012/ PT.SMG Jo No.1160 K/Pid.Sus/ 2012),” *DIPONEGORO LAW REVIEW* 5, no. 2 (2016): 1–14, <https://media.neliti.com/media/publications/19051-ID-tinjauan-yuridis-kasus-pengalihan-barang-jaminan-fidusia-dari-sudut-hukum-pidana.pdf>. Hlm. 4

⁹ Pasal 36 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

1996 juncto Akta Perbuahan Terhadap Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 190 tanggal 23 Januari 1996 yang mana kedua akta tersebut dibuat dihadapan Singgih Susilo, SH, Notaris di Jakarta. Sebagai perusahaan pembiayaan yang telah beroperasi selama lebih dari 3 (tiga) decade di Tanah Air, Perseoran memiliki semangat dan komitmen kuat untuk selalu menjadi reputasi dan citra positif yang sudah terbentuk sampai saat ini. Selain itu, Perseroan juga terus berupaya memperkuat struktur pernodalan agar senantiasa dapat menyediakan berbagai produk dan/atau layanan yang inovatif dan unggul kepada nasabah, seperti: pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan sewa operasi.¹⁰

PT Clipan Finance Indonesia Tbk memiliki kantor cabang di seluruh Indonesia, salah satu nya yang ada di Kota Semarang, Jawa Tengah yang beralamat di RUKO MATARAM PLAZA BLOK E/6 Jl. MT. Haryono No. 427 - 429, Kelurahan Jagalan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50136.

Berdasarkan data pada *Final Branch* per 31 Agustus 2022 di Cabang Semarang, diketahui bahwa pada Agustus 2022 tersebut terdapat nasabah dalam perusahaan PT. Clipan Finance Indoneisa Tbk sejumlah 878 orang/*account*. Adapun pada bulan Agustus tersebut terdapat kasus yaitu terdapat *balance overdue* atau kemacetan pembayaran angsuran selama 8 hingga 30 hari dengan total nasabah sebanyak 33 nasabah atau sekitar 2,91% dari total keseluruhan nasabah yang ada. Selain itu terdapat juga *balance overdue* selama 31 hingga 60 hari yaitu sebanyak 11 nasabah atau 0,85% dari seluruh nasabah Sedangkan untuk *balance overdue* yang terjadi selama 61 hingga 120 hari yaitu terdapat 5 nasabah atau 0,83% dari keseluruhan total nasabah di bulan Agustus 2022 ini. Dan yang terakhir yaitu adanya *balance overdue* yang mana terjadi keterlambatan pembayaran angsuran diatas 120 hari, adapun pada kasus ini terdapat sejumlah nasabah yaitu sebanyak 11 orang atau 1,14% dari total keseluruhan nasabah

¹⁰ <https://clipan.co.id/>

yang ada di bulan Agustus 2022 tersebut. Adapun dari beberapa data yang telah tercantum pada bulan Agustus tersebut, nasabah dapat dikenai adanya hukum fidusia bilamana nasabah tersebut telah melakukan *balance overdue* diatas 120 hari.¹¹

Di dalam suatu perjanjian fidusia, debitur dipercayakan oleh kreditur agar tetap dapat menggunakan objek jaminan fidusia dalam perkara ini merupakan kendaraan bermobil sesuai dengan fungsi, meskipun kendaraan bermobil dalam genggamannya debitur, pihak debitur haruslah merawat objek jaminan fidusia (kendaraan bermobil) dengan baik. Hukum jaminan fidusia dalam perkara ini merupakan kendaraan bermobil dilarang dialihtangankan dengan melawan hukum oleh pihak debitur, maksud dari mengalih tangankan yaitu seperti menjual, menyewakan, serta menggadaikan. Hal tersebut mendapatkan pengecualian apabila telah mendapatkan izin atau persetujuan dari pihak kreditur. Pihak kreditur dalam kasus ini adalah PT. Clipan Finance Indonesia Tbk. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang berbunyi “Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.”¹²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk tindakan pengalihan unit jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur di PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Kota Semarang ?
2. Bagaimana penyelesaian pidana kasus pengalihan unit jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur

¹¹ Dokumen Report Pencapaian 31 Agustus Final PT. Clipan Finance Indonesia Tbk. 2022

¹² Pasal 23 ayat (2) Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

yang terjadi di PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memaparkan mengenai bentuk tindakan pengalihan objek jaminan fidusia dalam suatu perjanjian antara kreditur dan debitur yang terjadi di PT. Clipan Finance Indonesia Tbk.
- b. Untuk memaparkan bagaimana implementasi pasal 36 dalam Undang – Undang Jaminan Fidusia dalam langkah upaya pencegahan serta penyelesaian oleh PT. Clipan Finance Indonesia Tbk.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan ditulisnya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dalam suatu perjanjian yang berkaitan dengan penggelapan objek jaminan fidusia oleh debitur yang sesuai dengan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi di dalam masyarakat, khususnya terkait kredit yang menggunakan jaminan fidusia serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, dengan begitu dapat terwujudnya hubungan antara debitur dan kreditur yang baik dan mengurangi potensi permasalahan untuk kedepannya.

E. Telaah Pustaka

Terkait materi pemindahtanganan barang jaminan fidusia dalam suatu perjanjian antara kreditur dan debitur sudah dibahas beberapa kali oleh orang lain dalam penelitiannya. Beberapa karya tulis yang topik bahasannya hampir sama dengan kajian yang akan saya teliti sebagai berikut:

- a. Penelitian milik Andi Rahma dan Nur Rismawati berupa Jurnal dari *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGELAPAPAN JAMINAN FIDUSIA DI KOTA MAKASSAR” dari Universitas Indonesia Timur tahun 2020.¹³

Dalam karya tulis ini menjelaskan mengenai penggelapann jaminan fidusia yang dilakukan oleh Nasabah PT Adira Finance. Dalam penelitian ini menjelaskan pula tentang faktor penyebab orang – orang melakukan tindakan penggelapan barang jaminan fidusia, yang membedakan dengan penelitan yang akan saya tulis yaitu tempat yang berbeda yang mana di sini bertempat di PT. Adira Finance di Kota Makassar sedangkan yang akan ditulis disini yaitu di PT. Clipan Finance Indonesia Tbk di Kota Semarang.

- b. Jurnal dari *Diponegoro Law Review* milik Faizal Pratama Febriansyah, dkk dengan judul “TINJAUAN YURIDIS KASUS PENGALIHAN BARANG JAMINAN FIDUSIA DARI SUDUT HUKUM PIDANA” dari Universitas Diponegoro tahun 2016.¹⁴

Dalam jurnal ini memaparkan mengenai penggelapan barang jaminan fidusia dalam perjanjian antara debitur dan kreditur dalam transaksi pembelian sepeda motor. Dalam karya tulis ini, penelitian bertempat di PT. Federal International Finance (FIF) di Kota Jepara. Yang membuat penelitian yang akan saya tulis dari penelitian ini adalah penelitian ini menjelaskan penggelapan barang jaminan fidusia secara umum dari

¹³ Andi Rahma and Nur Rismawati, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia Di Kota Makassar,” *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 3 (November 2020): 316–27, <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i3.15689>.

¹⁴ Febriansyah, Purwoto, and R.Suharto, “TINJAUAN YURIDIS KASUS PENGALIHAN BARANG JAMINAN FIDUSIA DARI SUDUT HUKUM PIDANA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jepara No.320/Pid.Sus/ 2011/PN.JPR Jo No.101/Pid/2012/ PT.SMG Jo No.1160 K/Pid.Sus/ 2012).”

studi kasus di Pengadilan Negeri Jepara sedangkan milik saya yang akan saya tulis akan menjelaskan mengenai pemecahan masalah ini dari sudut pandang di PT. Clipan Finance Indonesia Tbk.

- c. Karya tulis dari Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I yang ditulis oleh M. Yasir dengan judul “ASPEK HUKUM JAMINAN FIDUSIA” dari Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2016.¹⁵

Karya tulis ini menjelaskan mengenai jaminan fidusia yang pada awalnya hanya berdasarkan pada yurisprudensi. Karya tulis ini juga menjelaskan tentang tahap tahap mendapatkan jaminan fidusia. Hal yang membedakan antara karya tulis ini dengan milik saya yang akan saya tulis yaitu bahwa karya tulis ini menjelaskan mengenai jaminan fidusia secara umum dan tanpa tahap penyelesaian sedangkan milik saya yang akan tulis yaitu disertai penyelesaiannya.

- d. Skripsi UIN Walisongo milik Humairo Khaerun Nida dengan judul “PENYELESAIAN KASUS PEMINDAHTANGANAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR KE PIHAK KETIGA SECARA MELAWAN HUKUM DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG KOTA SEMARANG” dari Universitas Islam Negeri Walisongo tahun 2020.¹⁶

Skripsi ini menjelaskan mengenai penyelesaian dalam kasus pemindahtanganan objek jaminan fidusia di PT. Federal International Finance di Cabang Semarang. Yang membuat penelitian saya berbeda dengan skripsi ini adalah studi kasus yang berbeda, di skripsi ini berada di PT. Federal International Finance di Cabang

¹⁵ Yasir, “Aspek Hukum Jaminan Fidusia.”

¹⁶ Humairo Khaerun Nida, “Penyelesaian Kasus Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Ke Pihak Ketiga Secara Melawan Hukum Di PT.Federal International Finance Cabang Kota Semarang,” *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2020.

Semarang, sedangkan saya berada di PT. Clipan Finance Indonesia Tbk. Dan juga di skripsi tersebut ditulisa dalam perspektif hukum bisnis sedangkan milik saya berperspektif dari hukum pidana.

- e. Karya tulis dari Jurnal Ilmu Hukum milik Muhammad Rusli Arafat dengan judul “TINDAK PIDANA PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR (TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR: NOMOR 137/PID.SUS/2020/PN.MKS)” tahun 2022 dari Universitas Singaperbangsa Karawang.¹⁷

Dalam jurnal ini membahas mengenai pengalihan objek jaminan fidusia oleh secara melawan hukum secara umum. Unsur yang membedakan antara karya tulis ini dengan penelitian yang akan penulis tulis nanti adalah penelitan yang akan penulis tulis nanti memberikan sudut pandang dari PT. Clipan Finnance Indonesia Tbk.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki makna, seperangkat pengetahuan tentang langkah – langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Adapaun definisi lain, menyebutkan bahwa metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam pengumpulan data.¹⁸

Dalam menjelaskan penjelasan yang dapat dipastikan datanya dari permasalahan dari yang dikaji, maka penulis menggunakan metode pendekatan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹⁷ Muhammad Rusli Arafat, “Tindak Pidana Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Oleh Debitur (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN.Mks),” *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (February 6, 2022), <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v6i1.6744>.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian: Suatu Pengantar Pendekatan Praktek,” *Jakarta: PT Rineka Cipta* 5, no. January (1993): 1–7, <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>. Hlm. 194

Penelitian ini ialah suatu penelitian hukum yuridis empiris, merupakan suatu penelitian yang membahas hukum yang berkembang bukan berlandaskan doktrin, namun suatu hukum yang telah hidup serta berkembang dan juga telah berlaku di masyarakat Menurut Salim HS, penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat aspek tingkat efektivitas hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau instansi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, dan lain sebagainya.¹⁹ Penelitian ini akan berusaha memaparkan data lapangan terkait tindakan pengalihan barang jaminan fidusia oleh debitur beserta tahap penyelesaiannya oleh PT. Clipan Finance Indonesia Tbk di Cabang Kota Semarang.

Pendekatan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan hukumnya ialah pendekatan dengan menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat terhadap aspek tingkat kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga, atau instansi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, atau dan sebagainya.²⁰

2. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan suatu aneka keterangan maupun bahan yang bisa digunakan sebagai landasan analisis serta kesimpulan. Bagi penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian tersebut memerlukan data (data primer yang didapatkan dari penelitian lapangan maupun data sekunder yang didapatkan dari penelitian kepustakaan). Sumber yang

¹⁹ Erlies Septiana HS, Salim dan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=50003&lokasi=lokal>. Hlm. 20 - 21

²⁰ S Hariyanto, *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif*, *Jurnal EQUILIBRIUM*, vol. 5 (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), <http://belajarsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>. Hlm. 3

akan digunakan dalam penilitan ini ialah data utama yaitu data primer yang juga dilengkapi dengan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan disini merupakan sumber data yang dapat diperoleh secara eksklusif dari sumbernya terkait problematika yang menjadi topik kajian, melewati wawancara bersama narasumber (secara langsung). Sumber data tersebut kemudian ditulis menggunakan catatan tertulis yang dilakukan melalui wawancara berupa pendapat orang (individu dan kelompok). Sumber data primer bersumber dari hasil wawancara dengan Bapak Ashab Agung Budi Setyaji S.H. sebagai staff Litigasi PT. Clipan Finance Indonesia Tbk di Cabang Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari berkas – berkas dokumen resmi, buku – buku yang berkaitan dengan objek penelitian disini yaitu mengenai pengalihan barang jaminan fidusia oleh debitur, serta karya tulis lain berupa skripsi, tesis, disertasi, maupun peraturan perundang – undangan. Data sekunder yang penulis gunakan terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini ialah suatu bahan hukum yang memiliki ciri autoritatif atau mempunyai kekuatan yang mengikat secara hukum, bahan hukum ini terdiri dari perundang – undangan dan putusan – putusan hakim. Bahan hukum primer yang berkorelasi dengan tema penelitian ini antara lain, yaitu Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Kita Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Undang –

Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini berhubungan kuat dengan bahan hukum primer, dapat dipakai guna membantu menelaah dan memahami keberadaan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dapat berupa sebuah rancangan peraturan perundang – undangan, pendapat para ahli hukum dalam buku – buku seperti buku milik Fuady Munir dengan judul “Jaminan Fidusia Revisi Kedua” lalu ada buku milik D.Y. Witanto dengan judul “Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi), hasil penelitian, jurnal, dan dan seterusnya. Bahan hukum sekunder yang akan dipakai dalam penelitian ini ialah berupa hasil penelitian terdahulu, buku, jurnal, serta semua bahan yang relevan dengan penelitan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk serta pemahaman terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia, serta sarana pencarian lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak

yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²¹

Dalam topik ini, wawancara dilakukan dengan mewawancarai Bapak Ashab Agung Budi Setyaji S.H. selaku staff litigasi PT. Clipan Finance Indonesia Tbk di Cabang Kota Semarang yang sudah sering mengurus proses pengananan terhadap kasus pengalihan barang jaminan fidusia oleh debitur.

Teknik wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik wawancara terstruktur dan secara mendalam guna menggali lebih lengkap informasi yang diberikan oleh informan. Dalam penelitian ini, wawancara tentunya dilaksanakan dengan berlandaskan pedoman wawancara yang berisi tentang garis besar pokok – pokok permasalahan yang akan ditanyakan. Dengan dilakukannya hal ini, diharapkan agar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti tidak menyimpang terlalu jauh dengan poin permasalahan. Pada tahap wawancara, peneliti menggunakan catatan lapangan agar mencatat informasi yang didapatkan serta alat bantu berupa perekam guna merekam semua informasi yang diberikan oleh informan.

b. Studi Dokumentasi

Dokumen adalah suatu kumpulan berkas yang menjadi catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dengan menggunakan dokumen ini, penulis menelaah data – data yang didapatkan dari catatan, transkrip, buku surat, putusan perkara dan sebagainya yang memiliki korelasi dengan topik yang sama yang ada di tempat penelitian yaitu di PT. Clipan Finance Indonesia Tbk.

²¹ Hariyanto, *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif*. hlm. 186

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang dilakukan dengan metode bekerja dengan data, mengatur data, menata data, memilah data yang kemudian diubah menjadi satuan data yang dapat diolah, lalu dicari dan ditemukan polanya dan memutuskan apa yang dapat diberitahukan kepada orang lain. Kegunaan dari peneliti melaksanakan analisis data ialah agar data yang sudah didapat bisa disederhanakan sehingga mudah untuk dipahami serta ditelaah lebih lanjut.

Proses analisis data, setelah mengumpulkan semua data primer serta data sekunder dan sudah diperoleh, maka langkah selanjutnya yaitu untuk menguraikan kedua data tersebut menjadi sebuah data yang berbentuk analitik. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan deskriptif analisis, hal ini dikarenakan penulis akan analisa terhadap tindakan pengalihanganan barang jaminan fidusia oleh debitur berlandaskan data primer yang sudah diperoleh yang kemudian digabungkan dengan data sekunder sehingga membuahkan sebuah penelitian deskriptif.

Setelah semua data didapatkan, maka tahap selanjutnya yaitu tahap pengelolaan data. Dalam penelitian ini meliputi acara – acara sebagai berikut:

a. Peninjauan Kembali Data

Proses ini dilakukan dengan cara menelaah lagi pada saat mengulik data guna mengetahui apakah data tersebut sudah baik atau belum serta data tersebut dapat dipersiapkan untuk tahap selanjutnya.

b. Identifikasi Data

Proses ini merupakan suatu analisa untuk mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan kajian yang akan dilakukan dengan meneliti kebijakan, buku serta artikel yang memiliki korelasi topik kajian penelitian ini.

c. Klasifikasi Data

Setelah proses identifikasi data selesai dilakukan, lalu hasilnya tersebut dikelompokkan sehingga munculah data yang objektif.

d. Penyusunan Data

Setelah data yang sudah identifikasi selesai dikelompokkan, langkah selanjutnya yaitu dengan menyusun dan menata data berdasarkan sistematika yang telah diberikan dalam penelitian sehingga dapat mempermudah peneliti untuk menginterpretasikan dalam bentuk karya tulis penelitian deskriptif.

5. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan ilustrasi gambaran secara sederhana dalam memahami dari skripsi ini, penulis akan menggunakan sistematika dengan membagi dalam 5 (lima) bab, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

BAB I : Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, landasan dan kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum serta bentuk pengalihantangan unit jaminan fidusia tanpa persetujuan dari kreditur

BAB III : Bab ini memeparkan mengenai gambaran umum PT Clipan Finance Indonesia Tbk, mekanisme pelaksanaan pembiayaan konsumen dan juga bentuk pengalihantangan unit jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditur. Serta dalam bab ini menjelaskan pula bentuk tindakan pengalihantangan unit jaminan fidusia di PT. Clipan Finance Indonesia Tbk

- BAB IV : Bab ini berisi tentang analisa terkait penyelesaian pidana dalam kasus pengalihan unit jaminan fidusia secara melawan hukum di PT. Clipan Finance Indonesia
- BAB V : Bab ini meliputi kesimpulan, saran, serta penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAKAN PENGALIHANGAN UNIT JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN DARI KREDITUR

A. Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan atau tanggungan bagi pelunasan piutang kreditur. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai tanggungan bagi pelunasan utang tertentu, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur terhadap kreditur lainnya.¹

Fidusia memiliki dua pengertian yakni sebagai kata benda dan kata sifat. Sebagai kata benda, fidusia berarti seseorang yang diberi amanah untuk mengurus kepentingan pihak ketiga dengan itikad baik, penuh ketelitian, bersikap hati – hati dan berterus terang. Orang yang diberi kepercayaan dibebani kewajiban melakukan perbuatan untuk kemanfaatan orang lain. Sebagai kata sifat, fidusia menunjukkan pengertian penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.²

Di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa fidusia merupakan pengalihan status hak kepemilikan suatu benda dengan dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang status kepemilikannya dipindahkan tersebut tetap dalam kekuasaan pemilik benda.

¹ Racmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan, Cet 2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Hlm. 151

² Tan Kamello, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia : Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan Di Sumatera Utara* (Medan: PPs-USU, 2002). Hlm. 40

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur – unsur fidusia dapat diketahui yaitu:³

1. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda
2. Dilakukan atas dasar kepercayaan
3. Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda

Dengan demikian, dalam suatu perjanjian fidusia telah terjadi penyerahan dan pengalihan dan pengalihan dalam status hak kepemilikan atas suatu barang yang dilakukan dengan landasan syarat bahwa benda yang status kepemilikannya tersebut diberikan dan dialihkan kepada penerima fidusia, secara fisik barang tersebut masih berada di penguasaan tangan pemberi fidusia. Menurut ketentuan fidusia, yang dialihkan dan diserahkan dari pemilik barang sebagai debitur kepada kreditur ialah status hak kepemilikan atas suatu barang yang akan dijadikan sebagai jaminan. Sementara itu, secara fisik barang tersebut masih berada di tangan kekuasaan si pemilik barang atau debitur tersebut.

Adapun cara penyerahan dan peminadahan kebendaan fidusia dilakukan secara *constitutum possessorium* yaitu suatu keadaan dimana benda tetap dikuasai si debitur walaupun hak milik atas benda tersebut telah berpindah ke tangan kreditur.⁴ Harus diingat kalau pelimpahan dan pengalihan status hak kepemilikan atas suatu barang fidusia dimaksudkan hanya sebagai jaminan atau agunan saja guna pelunasan piutang kreditur bilamana debitur mengalami wanprestasi, tidak untuk dimaksudkan untuk dinikmati ataupun dimiliki oleh pihak kreditur.

Dalam praktiknya, memang menggunakan metode *constitututum possessorium*, namun berdasarkan KUHPerdota tepatnya Pasal 612 menyatakan bahwa proses penyerahan suatu benda bergerak dilaksanakan dengan

³ Racmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*. Hlm. 152

⁴ Oey Hoey Tiong, *Fiusia Sebagai Jaminan Unsur Perikatan* (Jakarta: Galia Indonesia, 1984). Hlm. 45

penyerahan nyata. Sedangkan, proses penyerahan berdasarkan *constitutum possessorium* ini tetap dapat dilakukan secara legal karena pada hakikatnya para pihak dibebaskan memperjanjikan semua hal yang mereka inginkan.

Asas kebebasan berkontrak tersirat pada Pasal 1338 KUHPer yang pada intinya menjelaskan bahwa terdapat kebebasan membentuk kontrak apapun selama tidak melanggar dengan hukum, ketertiban, serta kesusilaan.

Dengan terjadinya pengalihan “status hak kepemilikan” atas jaminan fidusia ini, hal ini berarti pihak kreditur akan benar – benar berstatus menjadi pemilik benda yang diagunkan dengan fidusia tersebut. Dalam posisi sebagai penerima fidusia atau kreditur, ia memiliki hak untuk menjual unit jaminan fidusia yang diagunkan kepadanya “seakan – akan” ia yang menjadi pemilik dari unit jaminan fidusia yang dimaksud, bilamana debitur mengalami wanprestasi. Dengan kata lain, selama debitur belum melunasi utangnya, selama itu pula kreditur mempunyai hak untuk menjual kebendaan fidusia yang dijaminan kepadanya. Ini berarti bila utang debitur lunas, maka kebendaan fidusia yang dijaminan kepadanya tersebut akan diserahkan kembali kepadanya oleh kreditur.⁵

Di dalam Pasal 1 Angka 2 Undang – Undang Jaminan Fidusia, dari jaminan fidusia tersebut memiliki unsur – unsur yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai lembaga hak jaminan kebendaan dan hak yang diutamakan
2. Kebendaan bergerak sebagai objeknya
3. Kebendaan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani Hak Tanggungan juga menjadi objek jaminan fidusia
4. Kebendaan menjadi objek jaminan fidusia tersebut dimaksudkan sebagai agunan

⁵ Racmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*. Hlm. 153

5. Untuk pelunasan tertentu suatu utang tertentu
6. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya

2. Objek Jaminan Fidusia

Berdasarkan peraturan Pasal 2 Undang – Undang Nomo 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, selama perjanjian itu bertujuan guna membebani unit dengan Jaminan Fidusia, perjanjian tersebut patuh pada dan mengikuti undang – undang yang berlaku. Suatu hubungan hukum yang memiliki sifat – sifat fidusia yang disebutkan dalam Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sekalipun tidak menggunakan judul fidusia. Karena dengan itu berarti bahwa Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak harus berlaku untuk segala macam hubungan fidusia yang meliputi bidang yang luas, karena hubungan fidusia itu ada setiap kali ada seseorang yang secara teknis yuridis pemilik, tetapi secara sosial ekonomis hak itu dapat dianggap milik orang lain.⁶

Pemberian beban pada benda dengan jaminan fidusia berlandaskan pada kesepakatan antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia, yang artinya harus ada kesepakatan antar kedua belah pihak untuk terlaksananya pemfidusiaan. Namun demikian, pemberi fidusia dan penerima fidusia tidak dapat sesuka hati memperjanjikan pemberian jaminan fidusia tersebut, yang artinya perjanjian yang memiliki tujuan untuk memberi beban pada benda dengan jaminan fidusia harus mematuhi ketentuan dalam undang – undang yang berlaku. Para pihak bisa saja secara individu melanggar, sepanjang hal tersebut diperbolehkan atau tidak melanggar Undang – Undang Jaminan Fidusia.

⁶

Sebelum terciptanya Undang – Undang Jaminan Fidusia, pada dasarnya benda yang bisa menjadi objek jaminan itu merupakan benda bergerak yang terdiri atas benda yang berstatus benda persediaan, benda dagang, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Dengan makna lain, unit jaminan fidusia terbatas hanya pada unit bergerak. Setelah itu baru terciptalah Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia tidak hanya benda yang sudah ada pada saat jaminan fidusia tersebut dibentuk, namun mencakup pula pada benda yang diperoleh kemudian hari, benda seperti itu juga dapat diberikan jaminan fidusia. Pemberian beban jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tersebut tidak harus dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri, hal ini dikarenakan pelimpahan status hak kepemilikan tersebut dikerjakan “sekarang dan untuk nantinya”. Peraturan ini dianggap penting dari sisi komersial. Hal ini membutuhkan bahwa Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memastikan fleksibilitasnya yang bersinggungan dengan benda yang dapat dibebani jaminan fidusia guna pelunasan hutang.

3. Subjek Jaminan Fidusia

Subjek jaminan fidusia ialah mereka – mereka yang mengikat diri dalam suatu perjanjian fidusia, yang terdiri dari pemberi fidusia dan penerima fidusia. Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menjadi pemberi fidusia bisa saja dari individual ataupun korporasi pemilik benda yang menjadi unit jaminan fidusia. Dari pengertian dari subjek jaminan fidusia diatas, bagi kita yang terpenting bahwa pemberi fidusia harus mempunyai status hak kepemilikan atas unit yang akan menjadi barang jaminan fidusia pada saat pemebebanan fidusia dilakukan.

Berdasarkan *Sio Arrest* tanggal 22 Mei 1953, debitur tidak diperkenankan menyerahkan hak milik atas barang jaminan yang sama pada dua kreditur. Artinya penyerahan hak milik secara kepercayaan kepada kreditur yang pertama adalah sah, sedang yang dilakukan kepada kreditur yang kedua adalah batal.⁷ Posisi Kreditur dalam suatu perjanjian utang – piutang dalam jaminan fidusia dapat dianggap tidak mungkin menyelidiki lebih dulu apakah debitur betul – betul pemilik, yakni pihak yang dapat berbuat bebas atas benda yang dijaminakan itu, utamanya karena benda yang dibebani jaminan berupa benda bergerak. Kreditur dalam hal ini, pihak kreditur hanya bisa meminta dan percaya kepada debitur bahwa ia merupakan pemilik yang berhak untuk bertindak bebas atas benda yang dijaminakan itu.

Pihak pemberi fidusia atau debitur selaku peminjam pakai suatu barang, debitur secara umum memiliki kewajiban untuk memelihara barang jaminan fidusia, artinya seolah – olah menjadi pemilik barang memelihara barangnya sendiri. Terkadang pihak kreditur memohon agar unit yang dijaminakan debitur diasuransikan, atau mungkin ada juga kreditur yang mengasuransikan namun biaya asuransi dibayarkan oleh debitur. Dengan demikian, bahwa debitur memiliki kewajiban tanggungan membayar semua biaya pengelolaan unit jaminan, dapat dikatakan kreditur hanya terima bersih saja.

Pelimpahan status hak kepemilikan dari debitur sebagai pemilik barang kepada kreditur berlangsung secara sempurna sehingga kreditur memiliki posisi sebagai pemilik sempurna atas barang tersebut. Selaku pemilik, pastinya ia (kreditur) dibebaskan untuk berbuat apa saja kepada barang yang dimilikinya, namun kreditur juga memiliki

⁷ Humairo Khaerun Nida, “Penyelesaian Kasus Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Ke Pihak Ketiga Secara Melawan Hukum Di PT.Federal International Finance Cabang Kota Semarang,” *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2020.

keajiban untuk mengembalikan status hak milik atas barang tadi kepada debitur bilamana debitur sudah melunasi semua hutangnya kepada debitur. Hal tersebut didasarkan kepada kepercayaan.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral atau pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, *delik*, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana, dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan – perbuatan yang berada di luar diri seseorang.⁸

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah – olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata *baar*, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata *feit* digunakan empat istilah yakni tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁹

Dari beberapa pendapat para ahli terhadap pengertian dari *strafbaar feit* atau tindak pidana, definisi menurut Simons lah yang memiliki definisi paling lengkap. Menurut Simons, *strafbaar feit* atau tindak pidana

⁸ Didik Purwadi, Amiruddin, and Rina Khairani Pancaningrum, *Hukum Pidana (Hukum Pidana)*, *Jurnal Ketha Semaya*, vol. 10 (Malang: Setara Press, 2022). Hlm. 57

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: Rajawali Press, 2010). Hlm. 69

adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang – undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.

Dalam tindak pidana, terdapat syarat – syarat yang bisa membuat suatu tindakan termasuk kedalam tindakan pidana, syarat – syarat tersebut ialah sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan manusia
2. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum
3. Perbuatan itu dilarang oleh Undang – Undang dan diancam dengan pidana
4. Perbuatan itu dilakukan oleh orang – orang yang dapat dipertanggungjawabkan
5. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.¹⁰

Tindak pidana pada hakikatnya berkecenderungan memperhatikan pada tindakan atau perbuatan (yang berakibat) yang tidak diperbolehkan oleh undang – undang. Tindak pidana khusus lebih pada permasalahan – permasalahan legalitas atau yang diatur pada undang – undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal – hal yang diatur perundang – undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang – undang diluar hukum pidana umum.¹¹

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya, dalam setiap tindakan pidana harus memiliki unsur – unsur fakta oleh tindakan, memuat perbuatan dan akibat yang disebabkan oleh karenanya.

¹⁰ Purwadi, Amiruddin, and Pancaningrum, *Hukum Pidana (Hukum Pidana)*. Hlm. 60

¹¹ Nandang Alamsah Deliarnoor and Sigid Suseno, *Pengertian Dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus, Modul 1*, 2013. Hlm. 7

Yang kedua yaitu menimbulkan peristiwa dalam alam lahir (dunia).

Terdapat dapat 2 unsur dalam suatu tindak pidana yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Objektif

Unsur ini merupakan unsur yang berada di luar diri si pelaku. Unsur – unsur yang memiliki korelasi dengan situasi, yakni dalam situasi yang mana perbuatan perilaku si pelaku itu dilakukan terdiri dari:

- Sifat melanggar hukum
- Kualitas dari si pelaku
- Kausalitas

2. Unsur Subjektif

Unsur ini memiliki hubungan erat dengan diri si pelaku, termasuk semua segala suatu yang termuat didalam hati si pelaku.

- Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- Maksud pada suatu percobaan, ditentukan didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- Macam – macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya
- Merencanakan terlebih dahulu, diatur dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan yang direncanakan
- Perasaan takut yang diatur dalam Pasal 308 KUHP.¹²

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), <https://perpus.mpr.go.id/opac/detail-opac?id=22>. Hlm. 50

C. Bentuk Tindakan Pengalihanganan Unit Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Dari Kreditur

Pada prakteknya lembaga pembiayaan seringkali meminta barang jaminan berupa barang – barang milik debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, mengingat sering terjadinya bahwa pihak debitur melakukan wanprestasi¹³ atau perbuatan melawan hukum. Adanya jaminan bagi debitur tersebut adalah demi keamanan modal dan kepastian hukum bagi pemberi modal, disinilah pentingnya lembaga jaminan.¹⁴ Dalam praktik pihak lembaga pembiayaan sebagai kreditur lebih menyukai jaminan kebendaan mengingat jaminan ini lebih menguntungkan pihak kreditur karena sifat dari jaminan ini memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih baik dari kreditur – kreditur lain yang tidak mempunyai hak – hak jaminan khusus.¹⁵

Berdasarkan KUHPerdara Pasal 1459, pihak debitur memberikan secara kepercayaan hak miliknya yang akan digunakan sebagai jaminan hutang kepada kreditur, tetapi pemberian hak milik atas benda jaminan fidusia tersebut tidak sempurna atau tidak utuh seperti proses alih tangan pada perjanjian jual beli. Yang ditekankan dalam pelimpahan hak milik secara kepercayaan itu ialah ciri dinamikanya. Kreditur hanya memiliki benda jaminan sebatas sebagai jaminan hutang. Larangan memiliki benda jaminan oleh pihak kreditur merupakan asas yang berlaku umum dalam perjanjian jaminan.¹⁶

Menurut Jaminan Fidusia, pelimpahan hak milik antara debitur dengan kreditur dilaksanakan berdasarkan asas

¹³ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi* (Jakarta: Gramedia, 2005). Hlm. 60

¹⁴ Nida, “Penyelesaian Kasus Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Ke Pihak Ketiga Secara Melawan Hukum Di PT.Federal International Finance Cabang Kota Semarang.” Hlm. 45

¹⁵ D. Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi)* (Bandung: Mandar Maju, 2015). Hlm. 37

¹⁶ Ibid. Hlm. 282

constitutum possessorium yang didefinisikan sebagai benda yang menjadi objek perjanjian hanya dilimpahkan status hak miliknya saja namun secara aslinya benda tersebut masih berada ditangan debitur atau kekuasaan benda tersebut masih ada di debitur. Dengan pelimpahan hak milik dalam fidusia tidak dilakukan secara nyata, maka Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan syarat pembebanan fidusia dibentuk dengan berlandaskan akta notaris, hal tersebut dilakukan guna pemberian perlindungan kepentingan kreditur.

Proses pelimpahan tersebut menciptakan hubungan kepercayaan secara berbalasan, dikarenakan debitur memberikan kepercayaan kepada penerima fidusia sehingga penerima fidusia mempunyai kekuasaan penuh untuk melaksanakan eksekusi atas unit jaminan apabila debitur mencederai perjanjian. Bertolak belakang apabila penerima fidusia juga memberikan kepercayaannya kepada pemberi fidusia atau debitur karena unit jaminan secara nyata dan fisik berada di tangan kekuasaan pihak debitur. Debitur diharapkan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan atas penguasaan barang sehingga tidak menghalangi kekuasaan penerima fidusia untuk bisa mengambil pelunasan dari barang tersebut saat hak itu timbul, demikian juga sebaliknya.¹⁷

Dalam suatu perjanjian mengenai yang biasanya diperjanjikan, bahwa debitur boleh menggunakan atau memakai unit jaminan fidusia sesuai dengan maksud serta tujuannya, hal ini dibarengi dengan kewajiban debitur untuk memelihara dan juga memperbaiki semua kerusakan unit jaminan fidusia atas biaya serta tanggungan debitur itu sendiri. Pemberi fidusia atau debitur disini dilarang untuk menyewakan unit jaminan fidusia kepada orang lain atau pihak ketiga, tanpa sepengetahuan atau izin dari Penerima fidusia.

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Bab - Bab Tentang Hypotheek* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991). Hlm. 101

Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyebutkan kalau seorang pemberi fidusia atau debitur tidak diperbolehkan melakukan tindakan pengalihan atau memindahtangankan, menggadaikan serta menyewakan unit yang menjadi unit jaminan fidusia yang statusnya tidak benda persediaan kecuali dengan persetujuan tertulis dari penerima fidusia kepada pihak ketiga atau pihak lain. Bilamana unit jaminan fidusia tersebut berpindahtangan maka jaminan fidusia tetap menjerat unit yang menjadi benda jaminan fidusia dalam kuasa tangan siapapun benda itu berada. Terdapat pengecualian dari peraturan dalam undang – undang ini yaitu debitur dapat mengalih tangankan atas unit yang statusnya benda persediaan dimana benda ini menjadi objek jaminan fidusia. Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan mengenai benda yang tidak termasuk ke dalam benda persediaan ialah sebagai contoh yaitu mesin produksi, mobil pribadi, dan rumah susun. Dari peraturan kebijakan dalam Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut, bahwa unit yang menjadi objek jaminan fidusia dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak penerima fidusia.

Konsekuensi dari suatu akibat dari tindakan pengalih tanganan dengan cara menggadaikan, menyewakan, menjual yang dilaksanakan tanpa persetujuan dari penerima fidusia maka pihak debitur sudah dapat diklasifikasikan telah melakukan pelanggaran hukum dan dapat dikenai sanksi pidana yang sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal tersebut (Pasal 36) berbunyi *“Pemberi Fidusia yang mengalih tangankan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana*

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.¹⁸

Meskipun pada hakikatnya unit yang telah dipindahtangankan itu secara harfiah kepunyaan pihak debitur, namun pihak debitur sudah melimpahkan kepada pihak kreditur sebagai jaminan dalam fidusia yang pastinya tindakan tersebut sudah melampaui bentuk perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak yang memiliki kepentingan, sehingga apabila debitur ingin melakukan sesuatu tindakan terhadap atau yang berkaitan dengan barang jaminan fidusia tersebut, pihak debitur harus mengajukan izin terlebih dahulu kepada pihak kreditur, setidaknya pihak kreditur mengetahui setiap tindakan debitur yang melanggar asas-asas sahnya perjanjian.

Di dalam Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, disebutkan syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

- a. Orang yang melakukan perjanjian harus cakap akan hukum
- b. Objek tertentu
- c. Adanya rasa sepakat diantara kedua belah pihak
- d. Sebab yang halal

Pihak debitur diperbolehkan dalam tindakan pengalih-tanganan unit jaminan fidusia apabila sudah mendapatkan persetujuan dari pihak penerima fidusia atau pihak kreditur. Proses pengalih-tanganan unit jaminan fidusia sudah diatur dalam Pasal 19 hingga Pasal 24 Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan Pasal 19 Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa pengalih-tanganan hak atas piutang yang dijaminan dengan jaminan fidusia menyebabkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia/kreditur kepada kreditur baru maupun pihak lain. Pengalih-tanganan hak atas hutang dengan jaminan fidusia dapat dipindahkan oleh penerima

¹⁸ Pasal 36 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

fidusia/kreditur kepada penerima fidusia/kreditur baru. Pihak kreditur baru ini yang akan mengajukan pendaftaran mengenai berpindahtangannya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan terciptanya *cessi* ini, sehingga segala hak serta kewajiban penerima fidusia lama berpindah kepada penerima fidusia yang baru dan pemindahtanganan hak piutang tersebut disampaikan kepada debitur.

Semua perusahaan perbankan maupun lembaga pembiayaan yang belaku sebagai penerima objek jaminan fidusia sendiri pada hakikatnya mempunyai kebijakan dan mekanisme pengalihan unit jaminan fidusia yang tersendiri dan berbeda dari satu sama lain. Pihak pemberi fidusia atau debitur yang berlaku sebagai debitur harus lebih dulu melaporkan kepada penerima fidusia bilamana akan memindahtangankan objek benda yang merupakan unit jaminan fidusia. Pihak ketiga selaku pihak yang bakal menerima pengalihan unit jaminan fidusia pun haruslah memastikan kalau pihak penerima fidusia lama mengizinkan atas tindakan pengalihnganan yang akan dilakukan oleh debitur, jangan sampai terjadi perbuatan illegal yang akan merugikan semua pihak. Untuk pihak ketiga haruslah memperhatikan unsur – unsur diatas sebelum melaksanakan pengalihnganan atas unit jaminan fidusia hal ini dikarenakan jaminan fidusia memiliki hak preferensi dari penerima fidusia.

Terkait hak preferensi, hak tersebut diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa:

“Hak preferensi adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.”

Terkait posisi hak preferensi dari penerima fidusia apabila pemberi fidusia/debitur mengalami pailit maupun likuidasi, unsur tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 dengan bunyi:

“Hak preferensi dari penerima fidusia tidak hilang dengan pailit atau dilikuidasinya debitur.”

Menurut Munir Fuady, bahwa tidak ada hak preferensi kepada penerima fidusia yang kedua dengan alasan sebagai berikut:¹⁹

- a. Jika sistem pendaftarannya berjalan seara baik dan benar, maka hampir tidak mungkin ada pendaftaran fidusia yang kedua.
- b. Jika fidusia tiak mungkin didaftarkan, maka fidusia yang tidak terdaftar tersebut sebenarnya tidak eksis, karena fidusia dianggap lahir setelah didaftarkan.
- c. Karena fidusia ulang memang dilarang oleh Undang – Undang Jaminan Fidusia.

Walaupun tidak diatur secara langsung dalam sistem perundang – undangan Indonesia maupun peraturan pemerintah, dalam melaksanakan pengalihntanganan unit jaminan fidusia denga pemilik unit, pihak ketiga harus melakukannya secara legal di depan kreditur, karena pengalihan yang dilaksanakan dengan cara illegal atau tanpa sepengetahuan kreditur dapat menciptakan kerugian bagi diri sendiri di kemudian hari. Pihak perusahaan pembiayaan konsumen yang berlaku sebagai penerima unit jaminan fidusia haruslah mengetahui proses pengalihntanganan tersebut.

Proses pengalihntanganan unit jaminan fidusia yang bersifat legal akan memberikan payung hukum utamanya bagi Pihak Ketiga yang mempunyai posisi sebagai pembeli unit jaminan fidusia itu agar dapat dicatat oleh lembaga pembiayaan konsumen. Dan juga apabila akan melakukan pelunasan hutang, tidak akan timbul kendala serta permasalahan pada saat proses pengambilan unit jaminan fidusia. Dengan dilakukan dengan proses legal, pihak ketiga juga akan mendapatkan kepastian hukum dalam benda yang menjadi unit jaminan fidusia yang sudah terdaftar dan akan

¹⁹ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002). Hlm. 23

mengurangi resiko munculnya problematika – problematika di kemudian hari. Apabila proses pengalih-tanganan unit jaminan fidusia dilakukan tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan yang selaku pihak kreditor dahulu, maka tindakan atau perbuatan tersebut dianggap tidak sah dan termasuk kedalam tindakan melanggar hukum atau tindak pidana.

Di dalam suatu perjanjian, bahwa seorang debitur diperbolehkan menggunakan unit fidsia sesuai dengan maksud serta tujuannya, namun tidak melupakan kewajibannya yaitu untuk memelihara dan memperbaiki semua kerusakan yang terjadi di unit fidusia dan juga atas semua biaya dan tanggungan debitur atau pinjaman sendiri. Peminjam-pakai dilarang untuk menyewakan benda fidusia kepada orang lain, tanpa izin dari Penerima Fidusia.²⁰

Berlandaskan Pasal 23 Ayat (2) Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa, debitur dilarang mengalihkan atau memindahtangankan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak ketiga atau pihak lain unit yang menjadi benda jaminan fidusia yang tidak berstatus barang persediaan kecuali telah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Apabila unit jaminan fidusia tersebut berpindah maka jaminan fidusia tetepah mengikat unit yang menjadi benda jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Terdapat pengecualian dari peraturan ini yaitu bahwa debitur dapat mengalih-tangankan unit yang berstatus unit persediaan yang menjadi benda jaminan fidusia. Dari peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa unit jaminan fidusia tidak boleh atau dilarang untuk dialihkan pada pihak lain tanpa persetujuan penerima fidusia. Terdapat konsekuensi atau akibat hukum dari tindakan mengalih-tangankan, menggadaikan, atau menyewakan unit jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan dari pihak penerima fidusia. Dan tindakan ini dapat diklasifikasikan bahwa debitur telah melakukan

²⁰ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Benda : Hukum Benda* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1974). Hlm. 28

tindakan perbuatan melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 36 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam pasal ini memaparkan bahwa debitur yang melakukan tindakan pengalihan, penggadaian, atau penyewaan terhadap barang yang menjadi unit jaminan fidusia yang ada dalam Pasal 27 ayat (2) dan tindakan ini dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusa, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB III
BENTUK TINDAKAN PENGALIHANGAN UNIT
JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN TERTULIS
OLEH KREDITUR DI PT. CLIPAN FINANCE CABANG
KOTA SEMARANG

A. Gambaran mengenai PT. Clipan Finance Indonesia Tbk.

a. Profil PT. Clipan Finance Indonesia Tbk.

PT. Clipan Finance Indonesia Tbk. pertama kali didirikan dengan nama PT. Clipan Leasing Corporation berdasarkan Akta No. 47 pada 15 Januari 1982 yang dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H, Notaris di Jakarta. Dalam tonggak sejarah berikutnya, tepatnya pada tanggal 17 Mei 1990, Perseroan melakukan perubahan nama dari semula PT. Clipan Leasing Corporation menjadi PT. Clipan Finance Indonesia yang mana perubahan tersebut mengacu pada Akta No. 56 tanggal 17 Mei 1990 dan telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2.3418.HT.01.04.th 90 tanggal 5 Juli 1990. Dalam rangka memperkuat posisi perseroan di industry pembiayaan nasional, maka pada 27 Agustus 1990 Perseroan resmi melakukan penawaran saham perdana di Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang kini bernama Bursa Efek Indonesia (BEI). Atas aksi korporasi tersebut, Perseoran tercatat sebagai perusahaan pembiayaan pertama yang go public di Indonesia. Seiring perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka, Perseroan kembali berganti nama menjadi PT. Clipan Finance Indonesia Tbk, melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 147 tanggal 30 Agustus 1996 juncto Akta Perubahan Terhadap Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 190 tanggal 23 Januari 1997 yang mana kedua akta tersebut dibuat dihadapan Singgih Susilo, S.H, Notaris di Jakarta. Sebagai perusahaan pembiayaan yang telah beroperasi selama lebih dari 3(tiga) decade di Tanah Air, Perseroan memiliki

semangat dan komitmen kuat untuk selalu menjaga reputasi dan citra positif yang sudah terbentuk sampai saat ini. Selain itu, perseoran juga terus berupaya memperkuat struktur permodalan agar senantiasa dapat menyediakan berbagai produk dan/atau layanan yang inovatif dan unggul kepada nasabah, seperti: pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan sewa operasi.¹

b. Visi dan Misi PT. Clipan Finance Indonesia Tbk.

- Visi

Menjadi perusahaan pembiayaan terkemuka yang mengedepankan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan berperan aktif dalam pertumbuhan industri pembiayaan nasional.

- Misi

- o Menyediakan produk dan jasa keuangan yang inovatif didukung sumber daya manusia yang handal dan teknologi terkini
- o Mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan yang sehat dan berkelanjutan
- o Menjalankan perusahaan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik

c. Produk – Produk yang Tersedia di PT. Clipan Finance Indonesia Tbk.

Berdasarkan website PT. Clipan Finance Indonesia, yaitu www.clipan.co.id, terdapat beberapa produk yang disediakan oleh PT. Clipan Finance Indonesia. Produk – produk ini ditujukan untuk para konsumen yang berfokus kepada pembiayaan kendaraan, PT. Clipan Finance sendiri pun merupakan perusahaan permbiayaan yang bergerak di bidang kendaraan walaupun terdapat pula produk lain selain pembiayaan kendaraan. Produk – produk yang disediakan oleh PT. Clipan Finance Indonesia yaitu sebgia berikut:

¹ PT. Clipan, “Informasi Perusahaan,” accessed November 2, 2022, <https://clipan.co.id/perusahaan/informasi-perusahaan/>.

1. Pembiayaan Mobil Baru (KPM Panin | Mobil Baru)²

Produk ini merupakan produk yang diberikan oleh PT. Clipan Finance Indonesia dalam bidang pembiayaan mobil baru. Jenis mobil ini pun bermacam – macam, ada mobil pribadi atau mobil *passanger* dan juga ada mobil komersil. Fasilitas pembiayaan yang diberikan Clipan Finance memiliki suku bunga tetap dan Jangka waktu kredit mulai dari 1 hingga 4 tahun. Fasilitas pembiayaan ini berhak didapatkan oleh Debitur yang berbentuk Badan Usaha atau Perorangan.³ Dengan tersedianya produk ini PT.Clipan Finance pun bekerjasama dengan beberapa dealer – dealer yang ada di seluruh Indonesia untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi.

Persyaratan yang dipenuhi oleh Nasabah dalam pengajuan pembiayaan mobil baru yaitu sebagai berikut:⁴

- a. ID Pemohon (KTP/Paspor/KIMS)
- b. Kartu Keluarga/Akta Nikah
- c. ID Istri/Suami Pemohon
- d. ID Pemilik Penjamin
- e. ID Penjamin
- f. Keterangan Penghasilan/Slip Gaji
- g. NPWP
- h. Rekening Listrik

2. Penmbiayaan Fleet⁵

Produk ini memiliki kemiripan dengan produk sebelumnya yaitu pembiayaan mobil baru, namun yang membuat produk ini berbeda dengan produk

² PT. Clipan, “KPM Panin,” accessed November 2, 2022, <https://clipan.co.id/produk/kpm-panin/>.

³ Budi Santoso as Area Manager, “Interview” (2022).

⁴ PT. Clipan, “KPM Panin.”

⁵ PT. Clipan, “Pembiayaan Fleet,” accessed November 2, 2022, <https://clipan.co.id/produk/pembiayaan-fleet/>.

sebelumnya yaitu produk ini merupakan produk yang ditujukan kepada nasabah yang ingin melakukan pembelian kendaraan berskala besar. Fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi debitur perorangan maupun perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional usahanya.⁶

3. Pembiayaan Mobil Bekas⁷

Produk ini merupakan produk keluaran dari PT. Clipan Finance yang berfokus pada pembiayaan mobil bekas atau *used car*. Mobil yang bisa digunakan disini bisa mobil pribadi atau *passanger car* maupun mobil komersil. Produk ini ditujukan kepada nasabah yang ingin membeli kendaraan dengan kondisi bekas dengan berbagai merk, tipe, serta kategori. Dan juga untuk mempermudah nasabah, PT. Clipan Finance juga bekerjasama dengan berbagai dealer mobil bekas di seluruh Indonesia.⁸

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam pengajuan kredit mobil bekas di PT. Clipan Indonesia, sebagai berikut:⁹

- a. ID Pemohon (KTP/Paspor/KIMS)
- b. Kartu Keluarga/Akta Nikah
- c. ID Pemilik Jaminan
- d. ID Penjamin
- e. Keterangan Penghasilan/Slip Gaji
- f. Rekening Listrik
- g. NPWP

⁶ Budi Santoso as Area Manager, "Interview."

⁷ PT. Clipan, "Pembiayaan Mobil Bekas," accessed November 2, 2022, <https://clipan.co.id/produk/pembiayaan-mobil-bekas-2/>.

⁸ Budi Santoso as Area Manager, "Interview."

⁹ PT. Clipan, "Pembiayaan Mobil Bekas."

4. Pembiayaan Dana Tunai¹⁰

Produk pembiayaan dana tunai atau pembiayaan multi guna, produk pembiayaan ini tidak berfokus kepada kendaraan roda empat atau mobil, melainkan produk pembiayaan ini berfokus kepada pembiayaan kebutuhan sehari – hari tetapi dengan jaminan BPKB kendaraan roda empat. Pengajuan pinjaman ini memiliki jumlah minimum yaitu Rp. 30.000.000,-¹¹

Terdapat pula persyaratan yang harus di lengkapi oleh nasabah dalam pengajuan pinjaman dana tunai, yaitu:¹²

- a. ID Pemohon (KTP/Paspor/KIMS)
- b. Kartu Keluarga/Akta Nikah
- c. ID Pemilik Jaminan
- d. ID Penjamin
- e. Keterangan Penghasilan/Slip Gaji
- f. Rekening Listrik
- g. NPWP

5. Pembiayaan Alat Berat¹³

Produk milik PT. Clipan Finance ini berada di bidang kendaraan berat dengan contoh seperti kendaraan yang digunakan dalam konstruksi. Ada juga alat yang digunakan untuk pertambangan, industry, perkebunan, perhutanan, tongkang, *tugboat*, atau mesin produksi pabrik.¹⁴

¹⁰ PT. Clipan, “Duit Cair,” accessed November 2, 2022, <https://clipan.co.id/produk/duit-cair/>.

¹¹ Budi Santoso as Area Manager, “Interview.”

¹² PT. Clipan, “Duit Cair.”

¹³ PT. Clipan, “Pembiayaan Alat Berat,” accessed November 2, 2022, <https://clipan.co.id/produk/pembiayaan-alat-berat/>.

¹⁴ Budi Santoso as Area Manager, “Interview.”

B. Mekanisme atau Proses Tahapan Dalam Pengajuan Kredit Pembiayaan Mobil di PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Kota Semarang

Jalannya proses pembiayaan nasabah pada PT. Clipan Finance Indonesia memiliki focus usaha di produk kendaraan roda empat. Berdasarkan data penelitian yang penulis peroleh, disebutkan terkait mekanisme atau tahapan dalam pengajuan kredit mobil di PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Kota Semarang, yaitu sebagai berikut:¹⁵

- a. Pengajuan permohonan kredit mobil oleh calon debitur kepada pihak kreditur yaitu PT. Clipan Finance Indonesia

Pada proses awal ini, calon debitur berada dalam proses pengajuan permohonan kredit kepada PT. Clipan Finance. Pertama, calon debitur akan dibantu oleh divisi marketing lebih tepatnya bagian *Credit Marketing Officer* atau CMO. *Credit Marketing Officer* ini akan memberikan bantuan kepada calon debitur dalam pemenuhan persyaratan administrasi yang diperlukan dalam pengajuan kredit di PT. Clipan Finance. Dokumen yang dijadikan syarat administrasi minimum yaitu seperti fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak, fotocopy Slip Gaji/Surat Keterangan Penghasilan. Selain syarat-syarat yang sudah dijelaskan di atas, calon debitur juga memiliki kewajiban untuk memberikan data dari pihak penjamin untuk bisa melakukan permohonan pengajuan kredit. Pihak penjamin ini merupakan pihak yang bertanggungjawab apabila calon debitur nanti tidak bisa lagi membayar angsurannya. Apabila debitur belum menikah, maka pihak penjaminnya yaitu bisa orang tua, namun apabila calon debitur sudah menikah bisa suami/istri atau bisa juga saudara atau kerabat dekat maupun jauh. Setelah semua dokumen serta data untuk persyaratan administrasi sudah lengkap dan benar, kemudian data dan dokumen tersebut diinput ke database

¹⁵ Ibid.

PT. Clipan Finance dan kemudian dilanjutkan kepada divisi atau unit *Credit Analyst*.

Setelah sampai kepada *Credit Analyst*, lalu tahap selanjutnya yaitu memverifikasi terkait kebenaran serta keaslian data yang diberikan oleh calon debitur. Proses verifikasi ini dilaksanakan dengan cara mengecek keaslian data tersebut kepada calon debitur secara langsung serta tidak lupa dengan membuat dokumentasi atas data calon debitur tersebut. Proses selanjutnya yaitu pihak PT. Clipan Finance mengajukan permintaan kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengenai semua informasi data dari calon debitur, hal ini dilakukan dengan maksud guna melihat serta memastikan kalau SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) milik calon debitur yang mengajukan kredit di PT. Clipan Finance ini memiliki jejak transaksi kredit yang bersih dan baik serta memenuhi kewajibannya dalam peminjaman uang dengan bank – bank di Indonesia.

b. Hasil akhir dari *credit analyst*

Setelah tahapan verifikasi selesai dilakukan oleh *credit analyst*, langkah selanjutnya yaitu PT. Clipan Finance mengambil keputusan apakah menyetujui pengajuan permohonan kredit dari calon debitur tersebut atau tidak. Dalam ruang lingkup PT. Clipan Finance (atau mungkin hampir semua lembaga pembiayaan yang bergerak di bidang kendaraan) terdapat 3 (tiga) probabilitas dalam pemberian keputusan yang akan diberikan. 3 (tiga) probabilitas ini yaitu *approve*, *reject*, dan *cancel*. Terdapat pula bahan pertimbangan yang digunakan oleh PT. Clipan Finance dalam menentukan keputusan yang akan diberikan kepada calon debitur. Hal ini meliputi hasil analisis terkait bisa atau tidaknya calon debitur untuk membayar angsuran setiap bulannya, hal ini berdasarkan data yang diperoleh dari survey lapangan, hasil informasi yang didapatkan dari SLIK (Sistem

Layanan Informasi Keuangan), serta dari karakter calon debitur itu sendiri.

c. Dilakukannya perjanjian

Sebelum pihak kreditur dan debitur menandatangani perjanjian kredit, pihak PT. Clipan Finance sebelum itu haruslah melakukan edukasi serta sosialisasi yang ditujukan kepada calon debitur mengenai klausul atau isi dari perjanjian kredit yang akan ditandatangani nantinya. Edukasi ini berisi tentang pembayaran yang wajib debitur lakukan setiap bulan dan apa saja konsekuensi apabila debitur tidak atau terlambat melakukan pembayaran tiap bulannya, disini debitur harus memahami betul mengenai isi perjanjian kredit. Setelah debitur memahami semua isi dari perjanjian, maka debitur menandatangani perjanjian kredit tersebut beserta pihak kreditur

d. Proses claim unit dari dealer setelah perjanjian kredit selesai ditandatangani

Apabila proses penandatanganan perjanjian telah dilakukan, maka langkah selanjutnya yaitu proses pemesanan barang dalam hal ini yaitu berupa mobil kepada *dealer*. Proses pemesanan ini berbentuk sebagai *Purchase Order* (PO) yang mana dokumen ini ditandatangani oleh *credit analyst* dari PT. Clipan Finance. *Purchase Order* merupakan suatu dokumen yang memaparkan bahwa pihak debitur sudah dapat meng-*claim* unit yang telah diajukan dalam permohonan kredit. Setelah PO diserahkan kepada pihak *dealer*, maka dicetaklah PO asli yang kemudian akan dicantumkan kedalam data debitur untuk kelengkapan data *funding*.

e. Tahap pembayaran kepada *dealer*

Setelah unit sudah diambil dari *dealer* oleh debitur, kemudian PT. Clipan Finance berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada *dealer* yang bersangkutan. Pembayaran tersebut dilakukan setelah pihak PT. Clipan Finance memastikan bahwa debitur sudah menerima unit tersebut dengan baik.

f. Proses pemberitahuan ulang kepada debitur

Kemudian PT. Clipan Finance memberikan informasi kepada debitur mengenai nomor kontrak, jumlah angsuran, tanggal jatuh tempo, dan tempat dimana debitur dalam melakukan pembayaran. Biasanya informasi ini dikirim melalui pesan singkat lewat telepon.

PT. Clipan Finance berupaya dalam melakukan upaya pencegahan dalam setiap resiko yang dapat menimbulkan permasalahan yang akan timbul dikemudian hari. Hal ini bisa saja disebabkan oleh factor internal maupun factor eksternal. Dalam upaya meminimalisir resiko timbulnya permasalahan yang disebabkan oleh factor internal, PT. Clipan Finance sangatlah hati – hati dalam menerima nasabah. Karena proses pengajuan permohonan kredit ini sangat rinci dan mudah dipantau oleh *head office*. Selain factor internal, kemungkinan timbulnya resiko permasalahan bisa dari factor eksternal. Resiko yang timbul akibat dari factor eksternal ini yaitu ada pada proses pembayaran angsuran yang mana pihak debitur tidak ataupun terlambat dalam membayar angsuran. Disebutkan ada 2 hal yang dapat menyebabkan factor eksternal tadi terjadi yaitu rendahnya rasa kesadaran diri dari debitur dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran, dan keadaan dari debitur yang memaksa debitur untuk tidak dapat membayar angsurannya tersebut.

C. Tindakan Pengalihan Unit Jaminan Fidusia Tanpe Persetujuan Dari Kreditur di PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Kota Semarang

Dalam sebuah transaksi ataupun dalam suatu perjanjian yang berbentuk apapun, kedua belah pihak yang bersangkutan sama – sama mengikatkan diri mereka untuk melakukan sesuatu yang sudah/akan diperjanjikan. Hal tersebut termuat dalam teori *pacta sunt servanda*. Tetapi pada realitanya tidak menutup kemungkinan kalau saja salah satu pihak ingkar

terhadap isi dari perjanjian yang telah diperjanjikan diawal. Bilamana dalam suatu perjanjian fidusia, pihak debitur tidak melaksanakan atau ingkar terhadap kewajibannya dalam perjanjian karena kesalahan tersebut disengaja maupun tidak disengaja, maka dari itu pihak debitur telah melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam isi perjanjian fidusia tersebut. Hal ini dapat berakibat hukum yaitu para pihak dalam perjanjian tersebut dapat mengalami kerugian, dan pihak yang dirugikan ini dapat melakukan menuntut dari akibat lain yang diatur dalam perjanjian. Berdasarkan asas konsensualisme, apabila sudah tercapai kesepakatan oleh para pihak yang bersangkutan maka akan melahirkan hak serta kewajiban bagi mereka yang mengikatkan diri mereka secara hukum dalam perjanjian tersebut.

Di dalam suatu perjanjian fidusia, apabila ada pihak debitur yang melakukan tindakan yang dilarang menurut isi perjanjian, maka debitur tersebut dapat dikenai sanksi pidana. Tindakan ini yaitu tindakan debitur yang mengalih tangankan unit jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari PT. Clipan Finance. Dan benda yang dialihkan tersebut bukan merupakan benda yang berstatus benda persediaan. Dengan debitur melakukan perbuatan tersebut, hal ini dapat merugikan pihak PT. Clipan Finance selaku kreditur, karena disatu sisi debitur tidak bisa membayar angsuran, unit jaminan tersebut (yang sudah dialihkan) tidak bisa ditarik atau dieksekusi oleh PT. Clipan Finance. Hal tersebutlah yang menyebabkan kerugian kepada PT. Clipan Finance.

Fakta dalam lapangan dalam hal jaminan fidusia khususnya di PT. Clipan Finance masih belum sesuai dengan apa yang menjadi target perusahaan dengan kata lain masih lumayan banyak dijumpai permasalahan pelanggaran – pelanggaran yang berupa pengalihan unit jaminan fidusia kepada pihak ketiga yang pelakunya yaitu debitur dari PT. Clipan Finance. Hal ini dilatarbelakangi karena jaminan fidusia dirasa lembaga yang paling mudah dan *simple* untuk

memperoleh jasa pembiayaan entah itu kredit atau dana - tunai yang dilakukan oleh semua orang, karena dalam perjanjian yang menggunakan jaminan fidusia itu pemindahan suatu hak antara debitur dan kreditur itu berdasarkan prinsip kepercayaan saja.

Bentuk praktek kasus pengalihan unit jaminan fidusia yang dilakukan debitur dan dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari kreditur pastinya merugikan banyak pihak terutama pihak penerima fidusia atau kreditur.

Pihak PT. Clipan Finance selaku kreditur apabila menemui debitur yang telah mengalihkan unit jaminan fidusia kepada pihak ketiga, PT. Clipan Finance akan kesulitan melacak keberadaan dari unit jaminan yang sudah dialihkan dan kesulitan juga dalam hal menagih angsuran kepada debitur. Hal ini dikarenakan pihak debitur merasa unit jaminan sudah tidak berada di tangannya, maka dari itu pihak debitur pastinya tidak mau membayar angsuran lagi meskipun sudah ditagih. Padahal hal ini salah, karena hukum yang mengikat antara kedua pihak yaitu antara PT. Clipan Finance dan debitur yaitu yang menggunakan nama yang ada di perjanjian, sehingga apabila terjadi apa – apa dengan unit jaminan maka yang bertanggungjawab adalah debitur yang namanya ada didalam perjanjian. Oleh karena itu, walaupun unit jaminan sudah tidak berada ditangan debitur asli dan sudah dialihkan kepada pihak lain atau pihak ketiga, debitur aslilah yang tetap berkewajiban membayar angsuran dari unit jaminan.¹⁶

Di PT. Clipan Finance pun biasanya jenis unit yang sering menjadi objek yang dialihkan oleh debitur – debitur yang nakal yaitu ada mobil baru serta mobil bekas (*used car*) namun lebih banyak mobil baru. Dan rata – rata jenis mobilnya yaitu jenis mobil pribadi atau *passanger car*.¹⁷

¹⁶ Ashab Agung Budi Setyaji S.H, “Wawancara” (2022). Pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 Pukul 10.29 WIB

¹⁷ Ashab Agung Budi Setyaji S.H, “Wawancara.” Pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 Pukul 10.29 WIB

Berikut kronologi yang ada pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN.Smg.:

Berawal pada tanggal 8 September 2018, Terdakwa mengajukan pembiayaan kepada PT. Clipan Finance Indonesia untuk pembelian 1 unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Hitam Tahun 2011. Terdakwa bertempat tinggal di Jl. Kridanga Dalam No. 15 RT 02 RW 06 Kel. Rejosari, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang. Kemudian pada tanggal 20 September 2018, akad kredit dilakukan di kantor PT. Clipan Finance Indonesia. Setelah akad kredit dilakukan, didaftarkanlah perjanjian tersebut ke perjanjian fidusia dengan bukti sertifikat fidusia nomor W13.00734064.AH.05.01 tahun 2018 dengan barang jaminan berupa 1 unit mobil Daihatsu Xenia Warna Hitam Metalik.

Terdakwa mengajukan pembiayaan mobil Daihatsu Xenia seharga Rp. 116.000.000,- dengan Terdakwa membayar DP atau *Down Payment* sebesar Rp. 29.956.880,- lalu pencairan dari PT. Clipan Finance sebesar Rp. 86.043.120,- dengan tenor atau masa pembayaran angsuran selama 48 Bulan yang dimulai dari September 2018 sampai dengan Agustus 2022 dengan besar angsuran yaitu Rp. 2.600.000,-/bulan. Terdakwa sudah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 11 kali yang mana pembayaran terakhir dilakukan pada bulan Juli 2019 lalu setelahnya tidak dilakukan pembayaran lagi.

Pada tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 WIB di kediaman Terdakwa, Terdakwa telah menyewakan 1 unit mobil Daihatsu Xenia Warna Hitam Metalik kepada Sdr. Panji Samudera. Mobil tersebut disewakan dengan biaya sewa sebesar Rp. 2.600.000,- dan uang sewa tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar angsuran bulan Juli 2019 di PT. Clipan Finance. Transaksi sewa tersebut dikuatkan dengan bukti Surat Perjanjian Sewa tertanggal 17 Juli 2019 yang di tandatangani oleh Terdakwa, Sdr. Panji Samudera, dan Ayah Terdakwa. Dengan dilakukannya penyewaan ini, Terdakwa

telah melakukan tindakan mengalih tangankan unit jaminan fidusia tanpa persetujuan dari PT. Clipan Finance.

Dan pada saat ingin melakukan penarikan, PT. Clipan Finance tidak dapat menemukan unit jaminan dirumah Terdakwa maupun dirumah Sdr. Panji Samudera.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, penulis telah mendapatkan beberapa kronologi kasus pengalihan unit jaminan fidusia yang dilakukan secara melanggar hukum yang terjadi di PT. Clipan Finance Indonesia, sebagai berikut:

1. Bapak SU

Bapak SU selaku debitur PT. Clipan Finance yang mengajukan kredit pembiayaan guna pembelian 1 unit mobil Mitsubishi Pajero sebagaimana dalam perjanjian pembiayaan untuk jangka waktu pembayaran 48 (empat puluh delapan) bulan dan angsuran sebesar Rp. 9.578.000,- per bulannya yang dihitung dari bulan Juli 2018 sampai dengan Juli 2022 dengan total pembiayaan kredit sebesar Rp. 321.472.760,- dan mobil tersebut sudah didaftarkan sertifikat fidusia dan diterbitkan oleh Kantor Kemenkum dan HAM RI Kanwil Jawa Tengah. Pada awalnya Pak SU lancar dalam melakukan pembayaran angsuran selama 5 bulan pertama, namun memasuki bulan ke 6 Pak SU sudah tidak melakukan pembayaran angsurannya kembali. Dan juga pada saat Pak SU ini mengajukan kredit di PT. Clipan Finance, dokumen – dokumen yang diserahkan oleh Pak SU ini merupakan dokumen palsu.

Pada bulan Oktober tahun 2018, setelah pihak PT. Clipan Finance datang untuk melakukan penagihan angsuran serta untuk pengecekan unit, pihak PT. Clipan Finance melihat bahwa unit sudah tidak ada dirumah Pak SU dan setelah dimintai keterangan oleh pihak PT. Clipan Finance, ternyata unit tersebut sudah dialihkan berupa digadaikan oleh Pak SU tanpa seizin dari pihak

PT. Clipan Finance. Dan unit setelah dialihkan tidak diketahui keberadaannya dan masih dalam pencarian.¹⁸

Pada kasus ini, yang melatarbelakangi dari tindak pengalihan 1 unit mobil Mitsubishi Pajero yang dilakukan oleh Pak SU yang digadaikan yaitu memang dari awal debitur memiliki niat yang tidak baik. Karena diawal saja dokumen yang diserahkan merupakan dokumen palsu dan juga debitur berhenti melakukan pembayaran angsuran pada awal – awal masa angsuran tepatnya pada angsuran ke – 6.

2. Bapak RS

Bapak RS merupakan debitur di PT. Clipan Finance yang mengajukan pembiayaan kredit untuk 1 unit mobil Daihatsu Sibra dan disetujui oleh pihak perusahaan. Sama seperti kasus sebelumnya, debitur berhenti membayar angsuran kepada PT. Clipan Finance pada angsuran ke – 13 dengan alasan bahwa debitur mengalami kendala ekonomi dan pada akhirnya mobil tersebut digadaikan kepada salah seorang teman dari debitur. Dikarenakan situasi pekerjaan yang sepi, mengharuskan debitur untuk meminjam uang terhadap salah satu temannya, dan temannya tersebut meminta sebuah jaminan. Dan debitur memberikan 1 unit Daihatsu Sibra tersebut sebagai jaminan.¹⁹

Pada perkara ini, latar belakang yang terjadi pada tindak pengalihan ini yaitu debitur yang mengalami kesulitan ekonomi pada tengah – tengah pembayaran angsuran karena pekerjaan debitur yang sepi menyebabkan debitur tidak sanggup membayar angsuran dan terpaksa menggadaikan 1 unit Daihatsu Sibra kepada teman debitur.

3. Bapak CA

¹⁸ Sayuti Usman, “Wawancara.” Pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 Pukul 11.00 WIB

¹⁹ Riadi Saputra, “Wawancara.” Pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 Pukul 13.00 WIB

Bapak CA merupakan seorang debitur di PT. Clipan Finance yang mengajukan kredit pembiayaan untuk pembelian 1 unit mobil Daihatsu Sigra, dengan jangka waktu pembayaran selama 60 bulan dengan total pinjaman 178.100.000,- dan besar angsuran Rp. 3.436.000,- tiap bulannya. Pembayaran angsuran terhitung mulai Februari 2019. Debitur mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran pada angsuran ke – 10 dan tidak sanggup membayar angsuran kembali. Hal ini menyebabkan debitur mengalihkan unit jaminannya berupa 1 unit mobil Daihatsu Sigra kepada pihak ketiga. Dan pada saat debitur mengalihkan unit tersebut, hal itu dilakukan tanpa sepengetahuan dari kreditur atau PT. Clipan Finance. Debitur kemudian telah melaporkan kepada PT. Clipan Finance namun PT. Clipan masih juga belum menerima pembayaran angsuran ke – 10.²⁰

Pada perkara ini, memiliki latar belakang yaitu dilatarbelakangi oleh Bapak CA yaitu faktor ekonomi, hal ini menyebabkan debitur ini mengalami keterlambatan pembayaran angsuran dan unit jaminan mau tidak mau harus ditarik oleh perusahaan namun unit tersebut sudah dialihkan oleh debitur kepada pihak ketiga.

Berdasarkan dari penjelasan kronologi kasus - kasus pengalihan unit jaminan fidusia secara melawan hukum ini, tindakan debitur yang mengalih tangankan unit jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari PT. Clipan Finance merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum pidana. Perbuatan ini termasuk ke dalam tindak pidana dikarenakan tindakan tersebut sudah memenuhi semua unsur tindak pidana, beberapa unsur tindak pidana yaitu adanya subjek, adanya unsur kesalahan, perbuatan yang bersifat melawan hukum, suatu tindakan yang dilarang oleh undang – undang, dan yang terakhir yaitu

²⁰ Crisna Ardhiansyah, “Wawancara.” Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 Pukul 10.00 WIB

dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan yang tertentu. Unsur yang pertama yaitu adanya subjek, didalam perbuatan pengalihan unit jaminan fidusia secara illegal ini memiliki 2 subjek yaitu debitur dan kreditur. Debitur disini sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana dan kreditur sebagai korban yang dirugikan atas hasil dari perbuatan pelaku yaitu debitur. Unsur yang kedua yaitu adanya unsur kesalahan, berdasarkan perbuatan pengalihan unit jaminan fidusia secara illegal ini terdapat unsur kesalahan karena debitur disini melakukan tindakan pengalihan barang jaminan tanpa dan tidak sepengetahuan dari pihak kreditur, perbuatan tersebut sudah menyalahi ketentuan yang ada didalam perjanjian kredit diawal. Lalu unsur yang ketiga yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum, perbuatan mengalihkan unit jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur ini merupakan tindakan yang jelas – jelas melanggar hukum. Hukum yang mengatur mengenai tindakan ini yaitu Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tepatnya Pasal 36 yang mengatur terkait tindakan pengalihanganan barang jaminan fidusia oleh debitur secara illegal. Unsur keempat yaitu suatu tindakan yang dilarang oleh undang – undang, sama seperti penjelasan unsur sebelumnya, perbuatan pengalihanganan barang jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur ialah suatu perbuatan yang melanggar Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia lebih tepatnya melanggar Pasal 36. Unsur yang terakhir yaitu dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Berdasarkan perbuatan pemindahtanganan jaminan fidusia oleh debitur dan secara illegal, dapat terjadi kapan saja, namun biasanya perbuatan ini dilakukan oleh debitur pada saat dirinya merasa sudah tidak bisa membayar lagi angsuran mobilnya ataupun pihak debitur ingin mencoba lepas

tanggungjawab terhadap kewajibannya dalam memenuhi angsurannya.

Kebijakan dalam hukum jaminan yang benda jaminannya merupakan benda bergerak, debitur dilarang untuk menjual, menyewakan, ataupun menggadaikan kepada pihak ketiga apabila benda tersebut merupakan benda jaminan fidusia. Pasal 23 ayat (2) Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa *“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang mejadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.”*²¹

Fakta di lapangan bahwa di PT. Clipan Finance Cabang Kota Semarang masih ditemukan banyak debitur yang melakukan perbuatan pengalihan unit jaminan fidusia yang benda tersebut tidak berstatus benda persediaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dari kreditur. Menurut narasumber yang ada di PT. Clipan Finance yang di wawancarai oleh penulis, beliau menjelaskan bahwa ada factor yang melatarbelakangi debitur dalam melakukan perbuatan pidana ini antar lain yaitu keadaan ekonomi debitur yang kurang atau menurun ditengah pembayaran angsuran. Dengan menurun nya perekonomian debitur maka debitur membutuhkan uang atau dana untuk membayar angsuran kredit yang debitur miliki perbulannya maka dari itu debitur mengalihkan unit jaminan tersebut tanpa seizin dari kreditur untuk mendapatkan uang yang mana uang tersebut dapat digunakan untuk membayar angsuran.²² Bisa juga debitur mengalihkan unit agar angsurannya

²¹ Pasal 23 ayat (2) Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan FIdusia

²² Ashab Agung Budi Setyaji S.H, “Wawancara.” Pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 Pukul 10.29 WIB

dibayarkan oleh pihak ketiga atau pihak yang menerima pengalihan unit tersebut.

Dalam perbuatan pengalihan unit jaminan fidusia oleh debitur, sebenarnya ada mekanisme yang dapat dilakukan oleh debitur dan tentunya sesuai dengan hukum yang berlaku. Debitur dapat mengalihkan unit jaminan kepada pihak lain apabila dia membuat Surat Perjanjian Pengalihan Hak dan Kewajiban dan diberikan kepada pihak kreditur, namun terdapat nilai minus apabila melakukan hal ini karena pembayaran angsuran yang akan diberikan kepada debitur akan bertambah dari angsuran sebelumnya. Hal ini lah yang menyebabkan banyak debitur yang mengalihkan unit jaminan tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Tetapi ada juga pihak debitur yang memang secara sadar tidak mengetahui mengenai mekanisme cara mengalihkan unit jaminan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemindahtanganan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditr banyak ddilakukan oleh para debitur kepada pihak ketiga. Bentuk perjanjian pun seringkali dibuat dibawah tangan bahkan kadang hanya dilakukan secara lisan saja dengan bukti kwitansi pembelian.²³ Perkara ini harulah diyakinkan kalau proses pengalihntanganan unit jaminan fidusia dilaksanakan dengan taat hukum atau secara legal, hal ini dapat dilakukan dengan membentuk surat yang sudah disebutkan diatas tadi yaitu Surat Perjanjian Pengalihan Hak dan Kewajiban yang mana pihak kreditur harus mengetahui.

Pada proses pengalihntanganan unit jaminan fidusia apabila dilakukan tanpa persetujuan kreditur dan unit tersebut dialihkan kepada pihak ketiga, hal tersebut tidak

²³ Humairo Khaerun Nida, "Penyelesaian Kasus Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Ke Pihak Ketiga Secara Melawan Hukum Di PT.Federal International Finance Cabang Kota Semarang," *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2020. Hlm. 66

menghapuskan kewajiban debitur dalam membayar angsurannya kepada debitur. Meskipun unit sudah tidak berada pada kekuasaan tangan debitur dan sudah berpindah kepada orang lain, pihak debitur tetaplah berkewajiban untuk membayar angsuran dan kewajiban tersebut tidak berpindah kepada pihak ketiga. Hal ini dikarenakan proses pengalihan unit jaminan fidusia tersebut dilakukan di bawah tangan dan tanpa persetujuan tertulis dari pihak kreditur. Beda ceritanya apabila proses pengalihan tersebut dilakukan dengan membuat Surat Perjanjian Pengalihan Hak dan Kewajiban dan diketahui oleh kreditur. Dengan proses ini dilakukan secara sah maka kewajiban dalam membayar angsuran berpindah kepada pihak ketiga yang menerima unit jaminan fidusia tersebut.

Konsekuensi hukum yang dapat debitur terima apabila terbukti melakukan tindakan mengalih tangankan jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur dapat dituntut menggunakan pelanggaran perdata dan pidana, namun penulis disini akan lebih berfokus kepada pidananya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelum – sebelumnya bahwa tindakan mengalih tangankan jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur diatur dalam Pasal 36 Undang – Undang Jaminan Fidusia. Kerugian yang diderita oleh pihak kreditur secara materi sudah jelas tidak sedikit apalagi unit tersebut lebih dari satu. Akibat kerugian yang dialami oleh pihak kreidutr tentunya ia dapat meminta kembali atau menarik kembali dari deibtur yang telah merugikan itu. Segala perbuatan hukum tanpa sepengetahuan pihak kreditur tidak dapat diakui kreditur. Sehingga janji – janji atau prestasi antara kreditur dan debitur tetapi mengacu pada perjanjian kredit yang telah ditandatangani pada awal pencairan kredit. Sehingga segala bentuk pertanggungjawaban

pelunasan kredit pada kreditur tidak dapat dialihkan secara bawah tangan.²⁴

Seharusnya apabila debitur ingin mengalihkan unit jaminan fidusia entah itu dijual ataupun disewakan kepada pihak lain, debitur memberitahukan kepada kreditur terlebih dahulu bahwa debitur ingin mengalihkan unit jaminan fidusia beserta alasannya. Dengan debitur memberitahukan kreditur debitur tidak akan mendapatkan kewajiban lagi untuk membayar angsuran karena kewajiban tersebut berpindah kepada pihak ketiga serta pihak kreditur tidak akan mengalami kesulitan dalam menagih angsuran kepada debitur yang baru.

²⁴ Ibid. Hlm. 67

BAB IV
ANALISIS PASAL 36 UUF DALAM PENYELESAIAN
TINDAKAN PENGALIHANGAN UNIT JAMINAN
FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI
KREDITUR DI PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA
CABANG KOTA SEMARANG

A. Mekanisme Penindakan Secara Hukum Terhadap Tindakan Pengalihangan Unit Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Tertulis Oleh Debitur

Berdasarkan data yang sudah penulis peroleh, dalam kasus tindak pidana khusus terkait perbuatan mengalihgunakan unit jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur oleh debitur ini menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi pihak kreditur. Apabila terjadi hal seperti ini, pastinya PT. Clipan Finance lah yang mengalami kerugian terbesar. Tindak pidana ini tidak hanya berbenturan dengan undang – undang, namun tindakan ini juga mencederai hak milik kreditur serta melanggar kewajiban dari debitur itu sendiri. Tindak pidana yang dilakukan oleh debitur di PT. Clipan Finance meliputi:

1. Unit jaminan fidusia dialihkan dengan cara dijual kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak PT. Clipan Finance selaku kreditur.
2. Uni jaminan dialihkan dengan cara digadaikan untuk kepentingan pribadi debitur dan perbuatan itu dilakukan tanpa izin dari PT. Clipan Finance selaku kreditur.
3. Unit jaminan fidusia yang dialihkan dengan cara disewakan tanpa persetujuan tertulis dari PT. Clipan Finance sebagai kreditur.

Pada hakikatnya, aspek perlindungan hukum kepada debitur dan kreditur dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen terdapat 2 (dua) bentuk kebijakan, antara lain perlindungan hukum melalui suatu bentuk perundang –

undangan tertentu (Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya) yang sifatnya umum untuk setiap orang yang melakukan pembiayaan konsumen, dan perlindungan hukum berdasarkan perjanjian yang khusus dibuat oleh para pihak, wujudnya dalam bentuk substansi atau isi perjanjian antara debitur dengan kreditor seperti ketentuan pembayaran angsuran, kewajiban debitur, pembayaran denda, asuransi, wanprestasi, penyelesaian sengketa, dan sebagainya.¹

Berdasarkan peraturan perusahaan di PT. Clipan Finance Indonesia, terdapat dua metode cara menyelesaikan perkara pengalihan unit jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari kreditor di PT.Clipan Finance yaitu sebagai berikut:

1. Non – Litigasi (Musyawarah)

Non-Litigasi sebagai kebalikan dari litigasi (*argumentum analogium*) adalah untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan melalui perdamaian dan penangkalan sengketa dengan perancangan – perancangan kontrak yang baik. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi meliputi bidang yang sangat luas bahkan mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diselesaikan secara hukum.²

Penyelesaian sengketa secara non-litigasi adalah penyelesaian diluar pengadilan yang didasarkan kepada hukum, dan penyelesaian tersebut dapat digolongkan kepada penyelesaian yang berkualitas tinggi, akrena sengketa yang diselesaikan secara demikian akan dapat selesai tuntas tanpa meninggalkan sisa kebencian maupun dendam. Dengan demikian, penyelesaian sengketa secara non-litigasi adalah penyelesaian masalah

¹ Humairo Khaerun Nida, “Penyelesaian Kasus Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Ke Pihak Ketiga Secara Melawan Hukum Di PT.Federal International Finance Cabang Kota Semarang,” *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2020. Hlm. 68

² Dewi Tuti Muryati and B. Rini Heryanti, “Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi Di Bidang Perdagangan,” *Jurnal Dinamika Sosbud* 13, no. 1 (2011): 49–65. Hlm. 50

hukum secara hukum dan nurani, sehingga hukum dapat dimenangkan dan nurani orang juga tunduk untuk mentaati kesepakatan atau perdamaian secara sukarela tanpa ada yang merasa kalah.³

Penyelesaian sengketa melalui proses diluar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution*, dijamin kerahasiaannya para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan administrative, menyelesaikan dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.⁴

Penyelesaian non-litigasi ini umumnya dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.⁵

2. Litigasi (Jalur Peradilan) atau Pemidanaan

Dalam peraturan perundang – undangan tidak ada yang memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat 1 UU No. 33 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang pada intinya mengatakan bahwa permasalahan dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternative penyelesaian sengketa yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa litigasi merupakan proses penyelesaian perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak berseteru memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban.⁶

³ Ibid.

⁴ Muryati and Heryanti, “Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi Di Bidang Perdagangan.”

⁵ Ibid. Hlm. 51

⁶ Yessi Nadia, “Penyelesaian Sengketa Litigasi Dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi Dalam Pengadilan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan),” *Academia.Edu*, 2019, 14, https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_Non_Litigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif. diakses pada tanggal 13 Januari 2023

Penyelesaian permasalahan secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga Pengadilan. Menurut Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Penyelesaian Sengketa* mengatakan bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas bumi, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan saran akhir setelah upaya – upaya alternative penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.⁷

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama karena menghasilkan suatu putusan *win-lose solution*. Sehingga pasti akan ada pihak yang menang sedangkan pihak satunya akan kalah, akibatnya ada yang merasa puas dan ada yang tidak sehingga menimbulkan suatu persoalan baru diantara pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama, dan biaya yang tidak tentu sehingga dapat relative mahal.

Dalam kasus pengalihan unit jaminan fidusia sendiri, jalur penyelesaian peradilan pidana merupakan jalur pelengkap saja dan juga merupakan upaya penyelesaian terakhir. Karena dalam kasus ini pihak yang dirugikan merupakan perusahaan jadi lebih mementingkan unsur ganti rugi kerugian yang dialami perusahaan daripada pembedaan. Jadi di konsep kasus ini, penyelesaian yang lebih didahulukan oleh pihak perusahaan pembiayaan adalah penyelesaian perdata

⁷ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional: Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Hlm. 1-2

berupa ganti rugi dan penyelesaian peminanaan digunakan apabila penyelesaian perdata tidak bisa dilakukan. Setelah penyelesaian pidana selesai dilakukan pun, perusahaan masih berusaha untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan dari tindakan debitur.

Dalam upaya penyelesaian pidananya sendiri, dilakukan beberapa proses tahapan – tahapan sebelum dilakukannya pelaporan kepada pihak kepolisian. Beberapa tahap tersebut merupakan tahap penyelesaian perdata yang mana perusahaan berusaha untuk menarik kembali aset perusahaan agar terhindar dari kerugian, dalam hal ini debitur akan mendapatkan surat peringatan 2 kali sebelum dilakukannya penarikan. Setelah itu apabila surat tersebut tidak dihiraukan oleh debitur maka dilanjutkan dengan mengirimkan surat somasi 2 kali kepada debitur. Surat somasi ini juga dikirimkan apabila ada indikasi bahwa unit jaminan telah dialihkan atau sudah tidak ada di rumah debitur, apabila masih ada maka hanya akan dilakukan penarikan secara paksa. Setelah dilakukannya tahap – tahap penyelesaian perdata dan masih tidak ditemukannya titik penyelesaian, maka dilanjutkan dengan upaya penyelesaian pidana melalui peminanaan. Hal ini dilakukan dengan PT. Clipan Finance melaporkan debitur yang telah berindikasi melakukan tindak pengalihan unit jaminan fidusi dan telah merugikan PT. Clipan Finance.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN. Smg, pada putusan tersebut terkait penyelesaian pidana kasus pengalihan unit jaminan fidusia oleh debitur yang dilakukan secara melawan hukum, Debitur atau Terdakwa didakwa dengan Pasal 36 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan dakwaan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pengalihan unit jaminan fidusia yang dilakukan tanpa sepengetahuan pihak kreditur dengan cara unit jaminan tersebut

disewakan kepada teman Terdakwa dan uang dari hasil sewa tersebut digunakan untuk membayar angsuran unit tersebut dikarenakan faktor ekonomi yang Terdakwa atau Debitur alami dipertengahan masa pembayaran angsuran. Dalam pasal tersebut diatur berat hukumannya yaitu hukuman penjara paling banyak selama 2 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,-.

Sebelum Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian oleh PT. Clipan Finance, pihak PT. Clipan Finance telah berusaha untuk mengirimkan surat peringatan setelah adanya indikasi kredit macet dan setelah itu masih tidak ada respon dari Terdakwa. Lalu PT. Clipan Finance mengirimkan surat somasi dan disertai upaya untuk melakukan penarikan unit di rumah Terdakwa, namun unit tersebut sudah tidak ada dirumah Terdakwa dan pada saat ditanyai Terdakwa hanya menjawab bahwa unit sudah dialihkan atau disewakan kepada temannya. Maka dari itu, atas dasar tindakan Terdakwa, Terdakwa dilaporkan oleh PT. Clipan Finance ke pihak kepolisian atas dasar tindak pengalihngantangan unit jaminan fidusia tanpa sepengetahuan pihak kreditur yang diatur dalam Pasal 36 Undang – Undang Jaminan Fidusia. Dan juga atas tindakan Terdakwa, PT. Clipan Finance mengalami kerugian karena unit yang sudah dialihkan tidak dapat ditarik kembali oleh perusahaan untuk dilelang.

Dalam putusan tersebut, Terdakwa dijatuhi vonis hukuman penjara selama 6 bulan dan disertai denda sebesar Rp. 10.000.000,- subsidiari kurungan 1 bulan. Dengan dijatuhkannya hukuman pidana kepada Terdakwa ini diharapkan dapat membuat Terdakwa merasa jera dan tidak melakukan perbuatan atau tindakan serupa di kemudian hari.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang penulis lakukan di PT. Clipan Finance Cabang Kota Semarang, dengan narasumber yaitu Staff Litigasi dari PT. Clipan Finance. Beliau menjelaskan terkait dasar hukum yang

menjadi dasar terkait permasalahan pengalihan unit jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur yaitu ada 3 (tiga), antara lain:⁸

1. Perjanjian Pembiayaan

Perjanjian pembiayaan konsumen adalah suatu perjanjian diantara para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Hal ini berdasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “*Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya*”. Kata “semua” di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara mengindikasikan bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian. Kebebasan dalam membuat suatu perjanjian memiliki batasan – batasan tertentu, yaitu untuk tetap memperhatikan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Secara historis, asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan untuk: 1.) membuat atau tidak perjanjian; 2.) memilih dengan siapa akan membuat perjanjian; 3.) Menentukan isi dari perjanjian; 4.) menentukan bentuk perjanjian dan; 5.) menentukan cara penutupan perjanjian.⁹ Perjanjian tersebut dilakukan oleh pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang dalam hal ini berkedudukan sebagai kreditur dan pihak Konsumen yang bertindak sebagai debitur dan uang yang diperoleh oleh debitur dari kreditur dibayarkan untuk membeli barang yang disediakan oleh suatu perusahaan.¹⁰

2. Akta Fidusia

⁸ Ashab Agung Budi Setyaji S.H, “Wawancara” (2022). Pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 Pukul 10.29 WIB

⁹ Sisilia Maria Fransiska, “Mengenal Asas - Asas Dalam Perjanjian,” 4 August, 2022, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/mengenal-asas-asas-dalam-perjanjian/>. Diakses pada tanggal 24 Januari 2023

¹⁰ Enju Juanda, “Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 2 (2021): 273, <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i2.6256>. hlm. 278

Jaminan Fidusia tidak bisa begitu saja disahkan, ada beberapa hal penting di dalamnya. Salah satunya adalah sebuah jaminan fidusia harus memiliki sertifikat atau akta. Sertifikat ini nantinya akan disahkan oleh pihak notaris.¹¹

Dimana dengan adanya sertifikat jaminan fidusia ini diharapkan bisa memberikan perlindungan bagi peminjam dan juga pemberi pinjaman. Selain itu adanya sertifikat jaminan fidusia ini juga bisa digunakan untuk menjamin tidak ada pihak yang dirugikan, baik dari penerima pinjaman maupun pemberi pinjaman.¹²

Bagi pemberi pinjaman adanya sertifikat jaminan fidusia merupakan suatu hal yang penting. Pasalnya dengan adanya sertifikat jaminan fidusia ini pihak penjamin memiliki kekuatan hukum ketika mengambil sebuah bend ajika suatu saat pihak peminjam tidak dapat melakukan pelunasan terkait dengan pinjaman yang ia miliki.¹³

3. Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang – undang ini merupakan undang undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia. Mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 30 September 1999. Undang – undang ini dibuat guna memperkecil risiko ketidakpastian hukum bagi kreditur.

Dasar hukum pertama yaitu Surat Perjanjian Pembiayaan, dalam dokumen ini, didalam klausulnya terdapat pasal yang menyatakan bahwa debitur dilarang mengalihkan benda jaminan tanpa izin tertulis dan sepengetahuan dari pihak *leasing*.

¹¹ Ananda, “Fidusia: Pengertian, Sertifikat Jaminan, Hak Eksekusi, Dan Prinsip,” Februari, 2022, <https://www.gramedia.com/best-seller/fidusia/>.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

Hal tersebut sebelumnya sudah disepakati dalam perjanjian. Dasar hukum kedua yaitu Akta Fidusia, didalam akta fidusia pun menyatakan bahwa debitur tidak diperbolehkan untuk mengalihkan unit tanpa seizin dari kreditur dalam perjanjian akta fidusia. Dan dasar hukum yang ketiga yaitu Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dasar hukum dalam undang – undang ini berada Pasal 36 yang menyebutkan bahwa debitur dilarang mengalihkan dengan cara menjual, menyewakan, atau menggadaikan benda yang menjadi jaminan fidusia dan benda tersebut bukan benda persediaan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak kreditur, apabila debitur terbukti melakukan tindakan tersebut maka dapat dikenai sanksi pidana yaitu kurungan penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,-

Jika pihak debitur mengalihkan unit jaminan kepada pihak lain tanpa pemberitahuan tertulis kepada pihak kreditur maka kreditur dapat mengeksekusi atau menarik kembali unit kendaraan jaminan tadi dimana pun unit tersebut berada. Sehingga pemindahtanganan objek jaminan fidusia kepada orang lain atau musnah tidak menghilangkan hak kreditur untuk mengeksekusi kendaraan tersebut.¹⁴ Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur – unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur – unsur subyektif dan obyektif.¹⁵

¹⁴ Auliana; dkk Ellsya, “Penyelesaian Kredit Macet Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pada PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang),” *Diponegoro Law Journal* 5 (2016): 1–12. Hlm. 11

¹⁵ P.A.F. Lamintang and Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 2014). Hlm. 183

Unsur – unsur subyektif dari suatu perbuatan pidana ialah:¹⁶

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*)

Dalam kasus ini unsur kesengajaan/ketidaksengajaan sudah terpenuhi karena dalam tindakan ini si pelaku yaitu debitur yang mengalami wanprestasi melakukan tindakan pengalihanganan unit jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur dapat ia lakukan dengan sengaja atau pun tidaksengaja. Dalam konteks kasus ini kata sengaja memiliki arti yaitu debitur mengalihkan unit jaminan fidusia secara melawan hukum dengan tahu betul kalau perbuatan itu dilarang serta mengenai akibat hukum yang dapat ia terima apabila terbukti telah melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan ketidaksengajaan dalam konteks kasus ini memiliki arti bahwa dalam melakukan perbuatan pengalihanganan unit jaminan fidusia, debitur tidak paham atau tidak tahu apabila mengalihkan unit jaminan tanpa persetujuan tertulis dari kreditur ini merupakan perbuatan yang salah dan tidak dibenarkan oleh hukum. Namun biasanya unsur ini tidak dimasukkan kedalam putusan kasus tersebut.

2. Macam – macam maksud atau *oogmeerk*

Macam - macam maksud dalam konteks tindakan pengalihanganan unit jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur oleh debitur sangat berkaitan. Pihak debitur dalam melakukan tindakan pengalihanganan unit jaminan fidusia memiliki banyak maksud atau tujuan untuk melakukan tindakan tersebut. Ada

¹⁶ Ibid. Hlm. 18

yang disewakan untuk membayar angsuran karena sudah tidak bisa membayar angsuran dengan penghasilan pokoknya, ada yang dijual untuk dinikmati hasil dari penjualan unit jaminan tersebut setelah itu menghilang, ada yang digadaikan untuk uang yang didapatkan akan digunakan untuk membayar angsuran atau hutang lainnya yang dimiliki. Jadi terkait unsur macam – macam maksud atau *oogmeerk* ini sudah terpenuhi dalam tindakan pengalihanganan unit jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Namun biasanya unsur ini tidak dimasukkan kedalam putusan kasus tersebut.

3. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbgedachte raad*

Unsur ini dalam konteks kasus pengalihanganan unit jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur memiliki hubungan erat. Hal ini dikarenakan sebelum melakukan tindakan pidana ini pastinya ia akan memikirkan terkait tindakan yang akan ia lakukan tersebut. Apakah akan ia jual, sewakan, atau bisa saja akan digadaikan untuk digunakan uang tersebut guna keperluan lain. Namun biasanya unsur ini tidak dimasukkan kedalam putusan kasus tersebut.

Unsur – unsur obyektif dari suatu perbuatan pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas si pelaku
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹⁷

¹⁷ Lamintang and Lamintang, *Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Hlm. 184

Berdasarkan interview yang penulis lakukan di PT. Clipan Finance Indonesia dengan staff litigasi disana, Ashab Agung Budi Setyaji, S.H. selaku staff litigasi dari PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Kota Semarang pada tanggal 9 November 2022, dalam upaya proses penyelesaian kasus tindakan pengalihan unit jaminan fidusia tanpa sepengetahuan dari kreditur ini melibatkan dari Divisi Collection yang dibantu oleh Divisi Litigasi. Tugas dari divisi collection ini yaitu mereka bertugas untuk mengecek atau memeriksa dari debitur apabila debitur itu mengalami kemacetan dalam kredit mereka, disini divisi collection datang ke rumah debitur untuk memeriksa unit jaminan apakah masih ada di tangan debitur atau sudah dialihkan kepada pihak lain oleh debitur. Apabila unit jaminan sudah tidak ada dirumah debitur dengan kata lain sudah dialihkan maka tugas selanjutnya dari divisi collection adalah untuk melakukan pelaporan dan pada proses pelaporan ini divisi collection ini tidak sendiri namun di dampingi oleh divisi litigasi untuk memberi arahan kepada divisi collection mengenai apa isi laporan ataupun dimana seharusnya laporan itu diajukan.¹⁸

Sebelum dilakukannya tahap pelaporan debitur kepada pihak kepolisian atas dasar tindakan pengalihan unit jaminan fidusia ada beberapa proses tahapan yang dilakukan terlebih dahulu. Dari awal debitur mulai macet kreditnya hingga pada akhirnya PT. Clipan Finance melakukan pelaporan ke pihak kepolisian, yaitu:¹⁹

- Bilamana telah mendekati masa jatuh tempo angsuran pihak PT. Clipan Finance akan

¹⁸ Ashab Agung Budi Setyaji S.H, “Wawancara” (2022). Pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 Pukul 10.29 WIB

¹⁹ Ibid.

menebari pihak debitur untuk memberi pengingat bahwa sudah mendekati masa jatuh tempo angsuran dan diharapkan untuk segera membayar

- Dan jika debitur belum membayar angsuran yang sudah melewati masa jatuh tempo, maka pihak PT. Clipan Finance akan menghubungi pihak debitur dan penanggung jawab menggunakan via telepon untuk memastikan keterlambatan dalam pembayaran angsuran
- Apabila sudah 2 hari telat angsuran dan debitur masih saja tidak melakukan pembayaran angsuran maka dalam hal ini PT. Clipan Finance membuat surat peringatan 1 dan memberikannya kepada pihak debitur
- Dan jika debitur masih saja tidak merespon atau tidak mempedulikan surat peringatan tersebut, PT. Clipan Finance akan mengeluarkan surat peringatan 2 yang akan dikirimkan ke pihak debitur
- Dan jika debitur masih tidak mempedulikan surat peringatan 1 dan 2 yang sudah PT. Clipan Finance kirimkan, maka kepala pendukung divisi *marketing* mengeluarkan surat eksekusi penarikan kendaraan
- Lalu collector internal dari PT. Clipan Finance datang ke rumah dari debitur dan melakukan eksekusi penarikan barang jaminan. Collector internal diberi perintah melakukan eksekusi barang jaminan yang diberi surat kuasa resmi yang telah ditandatangani oleh direksi dan juga berstempel PT. Clipan Finance. Surat kuasa ini yang menjadi dasar hukum yang berkekuatan hukum bagi kreditur untuk melakukan eksekusi penarikan barang

jaminan fidusia. Tetapi sebelum melaksanakan penarikan barang jaminan pihak PT. Clipan Finance mempersiapkan dokumen atau berkas yang wajib untuk dibawa dalam proses eksekusi barang jaminan fidusia, seperti:

- Surat penerikan kendaraan yang ditandatangani oleh Direksi
 - Fotokopi perjanjian pembiayaan
 - Fotokopi akta jaminan fidusia
 - Catatan riwayat pembayaran
 - Surat kuasa untuk melakukan eksekusi barang jaminan fidusia
- Apabila terdapat indikasi bahwa debitur telah mengalih tangankan unit jaminan fidusia entah itu dijual, digadaikan, atau disewakan maka akan dilakukan pendekatan persuasive kepada debitur untuk memberitahukan unit jaminan tersebut berada atau kemana unit jaminan tersebut sudah dialihkan. Dan meminta pihak debitur untuk membantu untuk melakukan pencarian unit tersebut dengan masa waktu selama 3 hari. Dan jika setelah 3 hari unit jaminan tersebut masih tidak dapat ditemukan dan juga dari pihak debitur tidak ada itikad baik, maka pihak PT. Clipan Finance akan melaporkan kepada pihak kepolisian sebagai akibat dari tindakan mengalih tangankan unit jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Perbuatan ini diklasifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana yang sudah tertera di dalam Pasal 36 Undang – Undang Jaminan Fidusia (UUJF) yang menjelaskan bahwa debitur dilarang

mengalih tangankan unit jaminan fidusia yang bukan merupakan barang persediaan sebagaimana yang tertera di Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa adanya persetujuan tertulis (surat pemindahtanganan kredit) dari pihak kreditur atau penerima fidusia. Dapat dipidana paling lama 2 tahun dan disertai denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,-

Dalam pelaksanaan dilapangan pada upaya penyelesaian perkara pengalih tanganan unit jaminan fidusia yang dilakukan debitur tanpa persetujuan tertulis dari PT. Clipan Finance, tugas ini dijalankan oleh *Remedial Field*²⁰. Remedial Field adalah pegawai lapangan yang dimiliki perusahaan pembiayaan yang memiliki tugas untuk menagih debitur dengan penanganan 30 hari hingga 60 hari masa keterlambatan pembayaran angsuran debitur. Remedial Field menerima surat tugas dan dibarengi dengan dokumen antara lain sebagai berikut:

a. Berkas primer atau utama

Terdiri dari surat tugas atau surat kuasa eksekusi untuk collector dan surat berita acara serta terima barnag jaminan (BASTBJ)

b. Berkas tambahan atau optional

Dokumen yang diberikan kepada collector untuk menunjang kelancaran pekerjaan dari collector, menyesuaikan dengan kondisi daerah masing – masing, seperti:

- a. Fotokopi kontrak
- b. Data jadwal pembayaran angsuran
- c. Data unit jaminan dan penerima fasilitas

²⁰ Humairo Khaerun Nida, “Penyelesaian Kasus Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Ke Pihak Ketiga Secara Melawan Hukum Di PT.Federal International Finance Cabang Kota Semarang,” *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2020. Hlm. 74

d. Daftar kunjungan collector

Setelah surat tugas diserahkan kepada collector, yang meliputi dokumen primer serta optional, Collector mendatangi alamat rumah yang ada dalam data unit jaminan untuk mengeksekusi unit jaminan fidusia dengan mengambil kembali. Pada saat proses eksekusi penarikan apabila unit jaminan ada maka akan langsung diambil dan dibawa ke kantor PT. Clipan Finance Cabang Kota Semarang (jika masih dalam area kerja PT. Clipan Finance Cabang Semarang), namun apabila unit jaminan sudah tidak ada atau sudah dialihkan maka collector akan menayakan kepada debitur dimana unit jaminan tersebut berada dan meminta debitur untuk mencari unit jaminan tersebut untuk diserahkan kembali ke PT. Clipan Finance. Selain dari pegawai remedial field internal, PT Clipan Finance juga berkolaborasi dengan pihak eksternal untuk membantu penyelesaian kredit yang bermasalah sebagai contoh dengan memberikan kuasa kepada jasa mata elang (perusahaan dibidang kolektor yang biasa melakukan kerja sama dengan perusahaan pembiayaan) untuk mengeksekusi unit jaminan khusus penyitaan ditempat.

Pada fakta di lapangan, ada beberapa kasus pengalih-tanganan unit jaminan fidusia yang diselesaikan oleh PT. Clipan Finance dengan cara eksekusi paksa atau penarikan paksa.

Dasar hukum dari eksekusi sendiri itu pun yaitu terdapat pada Pasal 15 ayat (1) Undang – Undang Jaminan Fidusia. Pada pasal tersebut menyebutkan “*Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata – kata ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.*”. Berdasarkan

pasal tersebut dalam sertifikat jaminan fidusia terdapat kata – kata demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan ini sertifikat tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap layaknya putusan dari pengadilan. Jadi kreditur dapat melakukan eksekusi hanya dengan berlandaskan sertifikat jaminan fidusia tidak perlu harus menunggu putusan dari pengadilan untuk melakukan eksekusi. Hak ini dinamakan hak eksekutorial.

Jadi berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan diatas, PT. Clipan Finance dalam melakukan eksekusi penarikan unit jaminan fidusia milik debitur yang mengalami macet di tengah pembayaran angsuran sudahlah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku yaitu pada Pasal 15 Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan hak eksekutorial pada pasal tersebut, PT. Clipan Finance dapat melakukan penarikan unit jaminan fidusia tanpa harus menunggu atau adanya putusan dari pengadilan karena sertifikat fidusia itu sendiri sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan landasan hukum untuk melakukan eksekusi penarikan unit jaminan fidusia. PT. Clipan Finance sendiri apabila tim *collection* sudah tidak dapat melakukan eksekusi penarikan kepada debitur maka biasanya PT. Clipan Finance menggunakan jasa pihak eksternal yaitu tim mata elang. Dan pihak eksternal ini memiliki cara mereka sendiri dalam melakukan eksekusi penarikan kepada debitur yang sulit yaitu dengan cara penarikan paksa namun sebelum unit tersebut diambil terlebih dulu dilakukan pengosongan unit tersebut. Setelah unit tersebut kosong barulah unit itu diambil atau ditarik dan

kemudian diberikan ke PT. Clipan Finance untuk proses lebih lanjut.

Pada umumnya debitur tidak tahu jika pemindahtanganan unit jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur tidak boleh dilakukan, jikalau pun mengetahui debitur tidak dapat melakukan karena memikirkan bunga yang bertambah jika dilakukan fidusia ulang.²¹

Menurut keterangan dari pegawai remedial field, proses penarikan paksa hanya akan dipakai bilamana proses penyelesaian secara procedural sesuai dengan ketentuan peraturan undang – undang sudah tidak dapat dipakai dan menjadi jalur terakhir dalam upaya penyelesaian kasus pengalihan unit jaminan fidusia. Pihak perusahaan melaksanakan penyitaan ini bisa disebut juga dengan parate eksekusi berdasarkan alasan bahwa model penyitaan dirasa lebih sederhana dikarenakan melalui proses yang tidak rumit dibandingkan dengan melalui hukum beracara di Pengadilan. Dengan dilakukannya metode ini pun bisa memangkas dan meminimalisir waktu dan biaya karena bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau damai tanpa mengeluarkan biaya untuk pengacara dan dokumen berkas yang digunakan tidak rumit. Pihak perusahaan telah melakukan upaya preventif dengan menyertakan dokumen surat kuasa guna menjalankan eksekusi penarikan barang jaminan fidusia yang di tandatangani oleh debitur itu sendiri pada saat melakukan perjanjian diawal. Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) semua itu merupakan ialah bukti hukum yang mengikat antara

²¹ Nida, “Penyelesaian Kasus Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Ke Pihak Ketiga Secara Melawan Hukum Di PT.Federal International Finance Cabang Kota Semarang.” Hlm. 75

debitur dan kreditur dan berisi mengenai hal penarikan sampai dengan penjualan dimuka umum yang telah ditanda tangani oleh debitur. Sehingga jalur pengadilan dianggap sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan penyelesaian kasus pengalihan unit jaminan fidusia ke tangan orang lain tanpa persetujuan kreditur.

Dengan dilakukannya eksekusi penarikan secara paksa oleh PT. Clipan Finance, dari perbuatan tersebut menimbulkan beberapa implikasi hukum terkait pengalihan unit jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari debitur. Implikasi tersebut antara lain:

- Metode eksekusi penarikan dengan menggunakan hak eksekutorial serta penjualan dibawah tangan yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara pemberi fidusia dan penerima fidusia (Pasal 29 Ayat (1) Undang – Undang Jaminan Fidusia).

Pasal inilah yang menjadi dasar dari eksekusi penarikan secara paksa oleh tim collection dari PT. Clipan Finance menggunakan alasan kalau pihak pemberi fidusia tidak merespon secara terus – menerus surat peringatan yang dikirim oleh pihak PT. Clipan Finance dan hal ini yang menyebabkan eksekusi penarikan secara paksa menjadi opsi yang paling memungkinkan untuk diambil.

- Berdasarkan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, Mahkamah membuat peraturan bahwa dalam proses eksekusi penarikan unit jaminan fidusia yang tidak diberikan secara sukarela oleh pemberi fidusia harus mengikuti tahapan eksekusi putusan dari pengadilan negeri yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan di PT. Clipan Finance berupa putusan nomor 575/Pid.Sus/2021/PN.Smg terjadi setelah adanya putusan MK no. 2 tahun 2021 dan putusan MK no. 18 tahun 2019. Jadi sudah sesuai dengan prosedur eksekusi penarikan, yaitu dengan mengajukan permohonan surat izin eksekusi penarikan ke Pengadilan Negeri.

- Dalam salah satu pasal di Perjanjian Pembiayaan. Terkait semua perselisihan, pertentangan, atau tuntutan yang timbul dari perjanjian ini, kecuali bila dapat diselesaikan secara non-litigasi atau musyawarah, diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dimana jasa layanan diberikan oleh kreditur.

Dalam fakta dilapangan masih relative banyak terjadi penarikan secara paksa unit jaminan kredit yang bermasalah oleh collector yang mana tindakan penarikan tersebut tidak benar dimata hukum, sehingga penarikan tersebut bisa dikatakan cacat hukum

Dari uraian diatas dapat ditarik garis kesimpulan yaitu dalam proses pelaksanaannya dilapangan metode – metode penarikan secara paksa yang dilakukan oleh PT. Clipan Finance dapat memunculkan implikasi hukum yang baru apabila debitur keberatan dan melaporkan PT. Clipan Finance atas dasar tindakan pidana seperti perbuatan tidak menyenangkan ataupun atas dasar tindakan pemaksaan. Menilik akibat dari kredit bermasalah di PT. Clipan Finance yang berimbas sedemikian besar terhadap penghasilan serta profit PT. Clipan Finance, maka setiap timbulnya indikasi yang menunjukkan adanya kredit yang macet harus secepatnya ditangani dan diselesaikan melalui

proses non-litigasi maupun litigasi, hal ini dilakukan agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya bilamana pihak kreditur melakukan tindakan pengalihan unit jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Berdasarkan Pasal 29 Ayat (2) Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:²²

“Apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.”

Pasal itu lah yang menjadi dasar dalam penarikan unit jaminan fidusia secara paksa oleh tim collector dari PT. Clipan Finance dengan dalih bahwa pihak kreditur atau penerima fidusia tidak merespon surat peringatan secara terus – menerus yang PT. Clipan Finance kirimkan sehingga usaha

²² A Ariyanto, “Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Pt. Adira Dinamika Multi Finance Kota Jayapura,” *Legal Pluralism: Journal of Law Science* 3, no. 1 (2013), <http://jurnal.uniyap.ac.id/jurnal/index.php/Hukum/article/view/201>. hlm. 73

penarikan paksa merupakan usaha yang menjadi langkah terakhir yang PT. Clipan Finance dapat lakukan.

Berdasarkan Putusan MK No. 18/PUU-XVIII/2019 pada tanggal 6 Januari 2020 menjelaskan apabila perusahaan pembiayaan leasing tidak bisa sewenang – wenang mengeksekusi unit jaminan fidusia secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari pihak debitur terkait masalah wanprestasi. Ketentuan tersebut berlaku untuk kasus perkara yang terjadi setelah tanggal disahkannya putusan tersebut. Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2021/PN.Smg diatas terjadi setelah disahkannya putusan MK tersebut jadi untuk eksekusi penarikan harus sesuai dengan putusan MK dan sudah sesuai dengan prosedur penarikan. Walaupun sudah melakukan sesuai prosedur dalam melakukan penarikan unit jaminan fidusi tetapi berdasarkan putusan diatas unit tersebut tidak dapat ditarik dikarenakan unit tersebut tidak berada di kekuasaan dari debitur. Dan sudah dialihkan.

Bila melihat kembali ketentuan dalam perjanjian pembiayaan dengan prosedur milik perusahaan seharusnya tidak dijumpai permasalahan dalam hal eksekusi penarikan. Apabila jika debitur yang telah terbukti mengalihkan dengan menyewakan unit jaminan fidusi maka dilakukan penyelesaian jalur non-litigasi terlebih dahulu dengan menanyakan unit jaminan tersebut terkait keberadaannya dan meminta untuk debitur juga membantu dalam melakukan pencarian dengan diberi waktu selama 3 hari. Apabila sudah dilakukan proses tersebut dan masih tidak ditemukan jalan keluar maka mau tidak mau pihak PT. Clipan Finance harus membawa permasalahan ini ke ranah hukum.

Dari pemaparan diatas dapat diambil sebuah kesimpulan, kalau dalam praktek penyelesaian kasus pengalihan unit jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur oleh debitur yang dilakukan di PT. Clipan Finance sudah sesuai dengan yang ada di Undang – Undang Jaminan Fidusia serta dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Dari awal debitur mengalami macet dalam pembayaran angsuran dilanjutkan dengan debitur terbukti mengalihkan unit jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur hingga perusahaan mengajukan permohonan eksekusi penarikan unit jaminan fidusia ke Pengadilan Negeri.

B. Upaya Pertanggungjawaban oleh Debitur terkait Kasus Tindak Pengalihan Unit Jaminan Fidusia secara Melawan Hukum

Dalam proses penyelesaian kasus pengalihan unit jaminan fidusia secara melawan hukum ini, debitur masih memiliki tanggung jawab dalam kasus pengalihan ini. Dalam pertanggungjawaban debitur di PT. Clipan Finance ini merupakan konsekuensi dari tindakan debitur itu sendiri, kemudian pertanggungjawaban itu sendiri dapat berupa pertanggungjawaban perdata ataupun pertanggungjawaban pidana. Secara hukum, debitur tidak dibenarkan sebagai pemilik seluruhnya atas unit jaminan fidusia, pihak kreditur lah yang memiliki wewenang dalam melakukan segala tindakan atas unit jaminan fidusia tersebut. Dikarenakan secara hukum, hak kepemilikan secara sah dimiliki oleh kreditur sedangkan benda secara fisiknya dikuasai oleh debitur. Akibat hukum apabila terjadi masalah terkait kelalaian maupun kesengajaan yang berkaitan dengan unit jaminan fidusia, kreditur bebas dari tanggung jawab dan debitur lah yang memiliki tanggung jawab penuh. Pasal 24 Undang – Undang Jaminan Fidusia menjelaskan:

“Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.”

Debitur yang mengalihkan unit jaminan fidusia yang dilakukan tanpa sepengetahuan dari kreditur pada saat mengalami kredit macet ialah suatu tindakan yang melanggar hukum, karena akibat dari perbuatan tersebut perusahaan pembiayaan mengalami kerugian karena kehilangan *asset* perusahaan. Sehingga debitur dapat menuntut debitur unruk ganti rugi dan segera melunasi sisa hutangnya.²³

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menjelaskan bahwa:

“Tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti rugi.”

Berdasarkan suatu perjanjian, antara debitur dan kreditur, apabila unit jaminan sudah dialihkan atau dipindahtangankan tanpa sepengetahuan kreditur, maka hal tersebut tidak akan menghapus kewajiban yang dimiliki debitur untuk melunasi angsuran kepada pihak kreditur. Meskipun unit jaminan sudah tidak ada di kuasa tangan debitur. Debitur lah yang masih memiliki tanggung jawab untuk tetap membayar angsuran kepada kreditur. Konsekuensi hukum yang dapat diterima oleh debitur yang melakukan tindak pengalihan unit jaminan fidusia secara melawan hukum adalah dapat dituntut hukuman perdata ataupun pidana. Pihak kreditur sudah pasti mengalami kerugian materiil yang sangat besar, sebesar unit jaminan yang didaftarkan fidusia ditambah pula dengan bunga yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Pihak kreditur

²³ R. Subekti and R. Tjirosoedibio, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Paramita, 2003). Hlm. 346

pastinya dapat menarik ganti rugi dari debitur yang telah menyebabkan kerugian tersebut.

Sama halnya dengan beberapa contoh kasus yang sudah penulis dapatkan, dari contoh kasus yang sudah disebutkan, semua kasus tersebut debitur melakukan pengalihan unit jaminan fidusia tanpa seizin dari pihak kreditur. Berdasarkan kasus tersebut, tindakan ini merupakan tindak pidana. Dan debitur yang disebutkan telah mendapatkan hukuman pemidanaan.

Perbuatan hukum tanpa sepengetahaun pihak kreditur tidak dapat diakui kreditur. Janji – janji (prestasi) antara kreditur dan debitur tetap mengacu pada perjanjian kredit yang telah ditandatangani pada awal pencairan kredit.²⁴ Semua upaya tanggungjawab dari pelunasan kredit pada kreditur tidak dapat dipindahkan hanya secara bawah tangan. Pihak debitur tetap memiliki tanggungjawab atas pelunasan fasilitas kredit. Dan apabila pihak debitur tidak berkenan dalam melaksanakan tanggungjawabnya tersebut, maka pihak kreditur dapat melakukan upaya hukum dalam melaksanakan penagihan, baik terhadap unit jaminan fidusia ataupun seluruh harta aset yang dimiliki debitur. Hal ini dikarenakan setelah debitur mengalihkan unit jaminan secara bawah tangan atau secara melawan hukum, kemungkinan unit jaminan sudah tidak berada ditangan debitur. Meskipun demikian, pihak kreditur tetap mempunyai hak untuk menarik unit jaminan tersebut.

Pihak kreditur mendaftarkan unit jaminan fidusia agar mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Dokumen ini lah yang akan menjadi bukti kepemilikan oleh pihak kredtiru bahwa Ia lah pemilik benda jaminan yang dijaminan oleh debitur. Meskipun unit jaminan fidusia tersebut berada pada penguasaan debitur. Dalam konteks pengalihan unit secara melawan hukum, pada saat unit akan ditarik oleh perusahaan,

²⁴ Nida, “Penyelesaian Kasus Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Ke Pihak Ketiga Secara Melawan Hukum Di PT.Federal International Finance Cabang Kota Semarang.” Hlm. 80

apabila unit tersebut tidak ditemukan pada rumah debitur maka debitur mempunyai tanggung jawab atas hilangnya unit jaminan fidusia tersebut. Berdasarkan dokumen sertifikat fidusia yang dimiliki kreditur, dalam sertifikat itu disebutkan bahwa kreditur memiliki hak untuk mendapatkan pengembalian atau retur atas unit jaminan fidusia. Debitur haruslah bertanggungjawab untuk melunasi segala angsuran hutangnya kepada kreditur. Kreditur dilain sisi tidak memiliki tanggungjawab apapun atas segala tindakan debitur.

Tindakan yang dilakukann oleh debitur terkait pengalihantanganan unit jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur yang terjadi di PT. Clipan Finance, bahwa debitur sudah mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermobil sebagaimana yang telah tercantum di perjanjian awal pencairan pembiayaan. Segala pembiayaan kredit kendaraan bermobil pastinya didaftarkan jaminan fidusia di Kantor Hukum dan HAM RI dan diterbitkan sertifikat antara PT. Clipan Finance dan Debitur. Pendaftaran jaminan fidusia ialah suatu bentuk dari payung hukum, maknanya dengan didaftarkannya jaminan fidusia maka bilamana terjadi suatu tindak pengalihan seperti pada kasus diatas, maka debitur selaku pemegang sertifikat jaminan fidusia, dilindungi berdasarkan Asas *Droit de Suite*.²⁵

Perkara yang terjadi di PT. Clipan Finance Indonesia, pihak debitur disini telah melakukan 2 pelanggaran hukum yaitu debitur yang mengalami kredit macet atau tidak dapat membayar angsurannya lagi, perbuatan ini termasuk ke dalam perbuatan wanprestasi lalu dilanjutkan dengan debitur yang mengalihkan unit jaminan fidusia tanpa adanya izin dari kreditur atau PT. Clipan Finance. Perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum tepatnya perbuatan pidana, namun diawali dengan pelanggaran perdata. Antara debitur dan kreditur.

²⁵ Hasbullah Frieda Husni, *Hukum Kebendaan Perdata (Hak-Hak Yang Memberi Jaminan)*, Ind Hill Co, vol. 2 (Jakarta: Ind-Hill, 2009). Hlm. 52

Menurut Abdul Kadir Muhammad, menyebutkan bahwa unsur – unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:²⁶

1. Perbuatan itu harus melawan hukum
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian
3. Antara perbuatan dengan kerugian ada hubungan kausal

Menurut penulis, unsur – unsur yang termasuk terkait perbuatan melanggar hukum dalam kasus yang diteliti, yaitu:

1. Sifat melanggar hukum

Perbuatan yang dilakukan harus lah perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku, baik yang ada di undang - undang maupun yang ada di masyarakat. Kasus pengalihan yang terjadi di PT. Clipan Finance yang dilakukan oleh debitur terhadap PT. Clipan Finance ialah suatu tindakan yang melanggar hukum karena tindakan tersebut melanggar Pasal 23 ayat (2) Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dan juga perbuatan tersebut melanggar perjanjian kredit yang ditandatangani diawal.

Pasal 23 ayat (2) sendiri menyatakan sebagai berikut:

“Debitur dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima.”

2. Timbulnya kerugian

Tindakan yang dilakukan oleh debitur dalam pengalihnganganan unit jaminan fidusia tanpa sepengetahuan dari kreditur pastinya menyebabkan kerugian materiil bagi PT. Clipan Finance, besar kerugian tersebut sama dengan besarnya barang yang dialihkan beserta bunga yang masukan kedalam angsuran debitur di PT. Clipan Finance.

²⁶ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002). Hlm. 22

3. Kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan

Hubungan sebab akibat yang terjadi adalah karena terjadinya kesalahan yang ditimbulkan oleh debitur sehingga menyebabkan kerugian di pihak kreditor. Maka dari itu, kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan dari debitur yang mengalihkan unit jaminan fidusia berupa unit mobil kepada pihak ketiga yang mengikutsertakan PT. Clipan Finance menyebabkan kerugian sebesar unit jaminan yang difidusiakan dan bunga yang ada pada angsuran. Serta juga kerugian imateriil yang akan dirasakan oleh PT. Clipan Finance, karena perbuatan tersebut nama baik perusahaan terhadap masyarakat menjadi tercoreng.

Pihak debitur yang telah memenuhi unsur – unsur perbuatan melanggar hukum. Konsekuensi dari perbuatan ini, pihak debitur berkewajiban untuk mengembalikan unit jaminan fidusia yang dialihkan. Kewajiban debitur adalah mengganti rugi akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan debitur. Ganti rugi tersebut ialah suatu bentuk pemulihan aset perusahaan. Bentuk tanggung jawab debitur diatas termasuk ke dalam penyelesaian perdata terkait kasus pengalihan unit jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditor.

Pada intinya, pada penyelesaian perdata, debitur wajib mengganti rugi unit jaminan fidusia yang sudah dialihkan kepada perusahaan pembiayaan. Karena kerugian yang sudah ditimbulkan bukan kerugian kecil melainkan kerugian yang cukup besar. Sedangkan dalam penyelesaian pidana, debitur harus siap menerima konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukan walaupun sebelum - sebelumnya sudah diupayakan untuk penyelesaian perdata. Entah apapun hasil dari persidangan, debitur harus siap menjalani masa hukumannya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Menurut analisa dan kajian mengenai pembahasan penerapan Pasal 36 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap penyelesaian kasus debitur yang mengalih tangankan unit jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur yang terjadi di PT. Clipan Finance Indonesia Tbk. Cabang Kota Semarang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tindakan pengalih tanganan unit jaminan fidusia tanpa izin atau persetujuan tertulis dari kreditur merupakan tindakan yang melanggar hukum. Debitur dilarang menjual, menyewakan, serta menggadaikan unit jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan atau izin dari PT. Clipan Finance selaku kreditur karena apabila dilakukan akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Tindakan ini diatur dalam Pasal 36 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi *“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,-“*. Di PT. Clipan Finance sendiri, yang melatarbelakangi debitur dalam melakukan tindakan pengalihan ini ialah faktor ekonomi yang menyebabkan debitur tidak mampu dalam melakukan pembayaran angsuran.
- b. Dalam kasus pengalih tanganan unit jaminan fidusia secara melawan hukum, terdapat 2 proses penyelesaian. Penyelesaian yang pertama yaitu penyelesaian perdata dan yang kedua yaitu penyelesaian pidana. Dalam penyelesaian perdata, penyelesaian ini dilakukan dengan

cara debitur mengganti rugi unit jaminan yang dihilangkan. Dikarenakan debitur mengalihkan unit jaminan fidusia tanpa persetujuan dari kreditur yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum, debitur harus bertanggungjawab atas hilangnya unit dari kekuasaannya. Hal ini dilakukan dengan cara ganti rugi sebesar unit yang hilang. Sedangkan dalam penyelesaian pidana, debitur harus siap menerima segala bentuk hukuman yang akan diberikan oleh hakim dan harus siap menjalani masa hukuman. Karena juga sebelum dilakukannya penyelesaian pidana, perusahaan atau kreditur sudah mengupayakan penyelesaian perdata. Dalam kasus ini penyelesaian perdata lebih diutamakan daripada penyelesaian pidana, karena kasus ini melibatkan perusahaan dan perusahaan lebih mementingkan assetnya. Jadi dalam kasus ini lebih mengutamakan upaya ganti rugi dari debitur daripada pemidanaan. Penyelesaian pidana dalam kasus ini pun hanya sebagai penyelesaian pelengkap atau upaya terakhir apabila penyelesaian perdata tidak dapat dilakukan.

B. Saran

Rekomendasi yang dapat penulis sampaikan dengan penelitian ini yaitu:

- a. Penulis memperhatikan bahwa dibutuhkannya untuk pertimbangan dan revisi mengenai penyelesaian perkara kredit milik debitur yang macet oleh PT. Clipan Finance selaku kreditur, dengan menggunakan dasar hukum yaitu Putusan MK Nomor 18/XVII/2019 tentang Hak Eksekutorial Kreditur. Dengan berlandaskan pada Putusan MK Nomor 18/XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 yang menyatakan bahwa perusahaan *leasing* tidak diperbolehkan melakukan eksekusi penarikan unit jaminan fidusia dengan cara paksa atau tanpa kesadaran/*consent* dari pihak debitur sehingga tidak ada

unsur paksaan dalam proses eksekusi penarikan. Diharapkan untuk kedepannya tidak akan terjadi lagi eksekusi secara paksa oleh kreditur.

- b. Perlu adanya kesadaran bagi pihak debitur yang mengajukan atau melakukan perjanjian pembiayaan kreditur terutama pembiayaan kendaraan bermobil yang melibatkan jaminan fidusia untuk lebih bertanggungjawab serta bilamana tidak sanggup membayar angsurannya dan ingin mengalihkan unit jaminan sebaiknya memberitahukan kepada kreditur atau PT. Clipan Finance agar pada saat terjadi penarikan, kedua pihak tidak ada yang dirugikan akibat dari perbuatan debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Ananda. “Fidusia: Pengertian, Sertifikat Jaminan, Hak Eksekusi, Dan Prinsip.” Februari, 2022. <https://www.gramedia.com/best-seller/fidusia/>.
- Arafat, Muhammad Rusli. “Tindak Pidana Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Oleh Debitur (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN.Mks).” *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (February 6, 2022). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v6i1.6744>.
- Ardhiansyah, Crisna. “Wawancara.” 2023. Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 Pukul 10.00 WIB
- Arikunto, Suharsimi. “Prosedur Penelitian: Suatu Pengantar Pendekatan Praktek.” *Jakarta: PT Rineka Cipta* 5, no. January (1993): 1–7. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>.
- Ariyanto, A. “Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Pt. Adira Dinamika Multi Finance Kota Jayapura.” *Legal Pluralism: Journal of Law Science* 3, no. 1 (2013). <http://jurnal.uniyap.ac.id/jurnal/index.php/Hukum/article/view/201>.
- Ashab Agung Budi Setyaji S.H. “Wawancara.” 2022. Pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 Pukul 10.29 WIB
- Badruzaman, Mariam Darus. *Bab - Bab Tentang Hypotheek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Budi Santoso as Area Manager. “Interview.” 2022.
- Deliarnoor, Nandang Alamsah, and Sigid Suseno. *Pengertian Dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus. Modul 1*, 2013.
- Ellsya, Auliana; dkk. “Penyelesaian Kredit Macet Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pada PT. Nusa Surya Ciptadana Semarang).” *Diponegoro Law Journal* 5 (2016): 1–12.
- Febriansyah, Faizal Pratama, Purwoto, and R.Suharto.

- “TINJAUAN YURIDIS KASUS PENGALIHAN BARANG JAMINAN FIDUSIA DARI SUDUT HUKUM PIDANA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jepara No.320/Pid.Sus/2011/PN.JPR Jo No.101/Pid/2012/ PT.SMG Jo No.1160 K/Pid.Sus/ 2012).” *DIPONEGORO LAW REVIEW* 5, no. 2 (2016): 1–14.
<https://media.neliti.com/media/publications/19051-ID-tinjauan-yuridis-kasus-pengalihan-barang-jaminan-fidusia-dari-sudut-hukum-pidana.pdf>.
- Fransiska, Sisilia Maria. “Mengenal Asas - Asas Dalam Perjanjian.” 4 August, 2022.
<https://lbhpayoman.unpar.ac.id/mengenal-asas-asas-dalam-perjanjian/>.
- Fuady, Munir. *Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- . *Jaminan Fidusia Revisi Kedua*. Citra Aditya Bakti, Jakarta. 2nd ed. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003.
- . *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hariyanto, S. *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif*. *Jurnal EQUILIBRIUM*. Vol. 5. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012. <http://belajarpikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>.
- Hasbullah Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata (Hak-Hak Yang Memberi Jaminan)*. Ind Hill Co. Vol. 2. Jakarta: Ind-Hill, 2009.
- HS, Salim dan Nurbani, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers,. Jakarta: Rajawali Press, 2013. <http://library.stikptik.ac.id/detail?id=50003&lokasi=lokal>.
- Juanda, Enju. “Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 2 (2021): 273.
<https://doi.org/10.25157/justisi.v9i2.6256>.
- Kamello, Tan. *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia : Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan Di Sumatera Utara*. Medan:

- PPs-USU, 2002.
- Lamintang, P.A.F., and Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 2014.
- M. Yahya Harahap. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi*. Jakarta: Gramedia, 2005.
- Maksum, Muhammad. "Penerapan Hukum Jaminan Fidusia Dalam Kontrak Pembiayaan Syariah." *JURNAL CITA HUKUM* 3, no. 1 (June 6, 2015): 55–55. <https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1837>.
- Miranda Nasihin. *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*. Edited by Riyanto Ahmad. Yogyakarta: Buku Pintar, 2012.
- Muryati, Dewi Tuti, and B. Rini Heryanti. "Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi Di Bidang Perdagangan." *Jurnal Dinamika Sosbud* 13, no. 1 (2011): 49–65.
- Nadia, Yessi. "Penyelesaian Sengketa Litigasi Dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi Dalam Pengadilan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan)." *Academia.Edu*, 2019, 14. https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_Non_Litigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif.
- Nida, Humairo Khaerun. "Penyelesaian Kasus Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Ke Pihak Ketiga Secara Melawan Hukum Di PT.Federal International Finance Cabang Kota Semarang." *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2020.
- PT. Clipan. "Duit Cair." Accessed November 2, 2022. <https://clipan.co.id/produk/duit-cair/>.
- . "Informasi Perusahaan." Accessed November 2, 2022. <https://clipan.co.id/perusahaan/informasi-perusahaan/>.
- . "KPM Panin." Accessed November 2, 2022. <https://clipan.co.id/produk/kpm-panin/>.
- . "Pembiayaan Alat Berat." Accessed November 2, 2022. <https://clipan.co.id/produk/pembiayaan-alat-berat/>.

- . “Pembiayaan Fleet.” Accessed November 2, 2022. <https://clipan.co.id/produk/pembiayaan-fleet/>.
- . “Pembiayaan Mobil Bekas.” Accessed November 2, 2022. <https://clipan.co.id/produk/pembiayaan-mobil-bekas-2/>.
- Purwadi, Didik, Amiruddin, and Rina Khairani Pancaningrum. *Hukum Pidana (Hukum Pidana)*. Jurnal Ketha Semaya. Vol. 10. Malang: Setara Press, 2022.
- Racmadi Usman. *Hukum Jaminan Keperdataan. Cet 2*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Rahma, Andi, and Nur Rismawati. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia Di Kota Makassar.” *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 3 (November 2020): 316–27. <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i3.15689>.
- Saputra, Riadi. “Wawancara.” 2023. Pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 Pukul 13.00 WIB
- Satrio, J. *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Benda : Hukum Benda*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1974.
- Subekti, R., and R. Tjirosuedibio. *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Paramita, 2003.
- Tan Kamello. *Hukum Jaminan Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. 2nd ed. Bandung: PT. Alumni, 2004.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press, 2017. <https://perpus.mpr.go.id/opac/detail-opac?id=22>.
- Tiong, Oey Hoey. *Fiusia Sebagai Jaminan Unsur Perikatan*. Jakarta: Galia Indonesia, 1984.
- Usman, Sayuti. “Wawancara.” 2023. Pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 Pukul 11.00 WIB
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Witanto, D. Y. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi)*. Bandung: Mandar Maju, 2015.

Yasir, M. “Aspek Hukum Jaminan Fidusia.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 3, no. 1 (2016): 75–92.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3307>.


DAFTAR LAMPIRAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Restu Faruqi Pasha
Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 5 Desember 2001
Alamat Asal : Graha Pesona Jatisari B2 No. 1,
Jatisari, Mijen, Semarang
Alamat Domisili : Graha Pesona Jatisari B2 No. 1,
Jatisari, Mijen, Semarang
Riwayat Pendidikan :
1. SD Negeri Tambangan 01 Tahun Lulus 2013
2. SMP Hj. Isriati Tahun Lulus 2016
3. SMA Negeri 13 Semarang Tahun Lulus 2019
4. Prodi Ilmu Hukum UIN Walisongo Tahun 2019 s.d sekarang
Motivasi Hidup : "Enjoy your own life without
comparing it with that of
another." – Marquis de
Condorcet
Media Komunikasi :
1. 085600814826 (*Whatsapp*)
2. restufaruqi500@gmail.com (*e-mail*)

Semarang, 27 Maret 2023



Restu Faruqi Pasha
NIM. 1902056072